



UNIVERSITAS INDONESIA

*North Atlantic Treaty Organization (NATO) Dalam Perspektif  
Hukum Internasional*

**TESIS**

Oleh:


**Nama : Muhamad Andrian Kamil**

**NPM : 1006737106**

FAKULTAS HUKUM

PASCA SARJANA

JULI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

***North Atlantic Treaty Organization (NATO) Dalam Perspektif  
Hukum Internasional***

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

**Nama : Muhamad Andrian Kamil**

**NPM : 1006737106**

FAKULTAS HUKUM

PASCA SARJANA


JULI 2012

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Muhamad Andrian Kamil

NPM : 1006737106

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juli 2012

Universitas Indonesia

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Muhamad Andrian Kamil  
NPM : 1006737106  
Program Studi : Pasca Sarjana Hukum Transnasional  
Judul Tesis : *North Atlantic Treaty Organization (NATO) Dalam  
Perspektif Hukum Internasional*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D (.....)

Penguji : Dr. Zulkarnaen Sitompul, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : Juni 2012

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada penulis. Karena dengan nikmat iman, nikmat hidup dan nikmat sehat yang diberikan oleh-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam menyelesaikan penyusunan penulisan tesis ini;
2. Adijaya Yusuf, S.H., LL.M selaku ketua program studi peminatan hukum transnasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Dr. Zulkarnaen Sitompul, S.H., LL.M. dan Heru Susetya, S.H., LL.M., M.Si selaku penguji dari penulis yang telah membantu proses sidang tesis, sehingga dapat lulus dengan nilai yang baik.
4. Kedua orang tua penulis Drs. H. Chairul Anwar., S.H., M.H. (Alm.) dan Hj. Susilawati yang telah banyak mendo'akan serta membiayai seluruh kegiatan perkuliahan selama ini, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Hukum.
5. Terimakasih secara khusus di sampaikan kepada dr. Rakhma Asih Primadyah yang terus memberikan do'a dan dukungannya selama ini dengan sabar, sehingga banyak memotivasi penulis agar penulisan tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia program pasca sarjana yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas penghargaan bapak dan ibu dosen yang telah memberikan seluruh ilmu dan wawasannya dengan baik;

7. Biro administrasi, biro pendidikan dan pustakawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia program pasca sarjana yaitu Pak Watijan, Mas Huda, Mas Ari, Mas Yono, Pak Ivan, Pak Hadi dan lain-lain yang telah banyak membantu saya selama kuliah.;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Peminatan Hukum Transnasional angkatan 2010 yang selalu kompak dan saling tolong-menolong dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. A.A.A Nanda Saraswati, Afitrahim Rasad, Ario Triwibowo Yudhoatmodjo, Denny Hartati, Desy Churul Aini, Endah Dwi Abriani, Hendra Kurnia Putra, Maimuna Renhoran, Poppy Luciana Sitompul, Ramadhana Anindyajati Bachry, Rachmi Elmira, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, Akbar Kurnia, Asrul Tenriaji Ahmad, Desiderius Ryan, Mas Nana Jumena, Marcell Linggom, Shelomita Savitri dan Zulkifli. Semoga do'a dan besar harapan penulis agar kita sama-sama sukses bersama dikemudian hari.

Pada akhirnya, semoga apa yang menjadi harapan dan hasil penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca baik dari kalangan berlatar belakang sarjana hukum maupun masyarakat pada umumnya, penulis menyadari benar bahwa segala sesuatu hal dari penulisan ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan banyak masukan.

Salemba, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Andrian Kamil  
NPM : 1006737106  
Program Studi : Pasca Sarjana  
Departemen : Hukum Transnasional  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

*North Atlantic Treaty Organization (NATO) Dalam Perspektif Hukum Internasional*


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2012

Yang menyatakan

  
(Muhamad Andrian Kamil)

**Universitas Indonesia**

## ABSTRAK

Nama : Muhamad Andrian Kamil  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul : *North Atlantic Treaty Organizations* (NATO) Dalam Perspektif Hukum Internasional

Tesis ini membahas tentang status, peran dan fungsi *North Atlantic Treaty Organizations* (NATO) sebagai organisasi internasional di bidang keamanan, dengan memfokuskan analisis kepada proses pelaksanaan NATO dalam prakteknya sebagai organisasi internasional di bidang keamanan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Analisis tersebut menggunakan teori hukum tentang personalitas hukum tentang bagaimana suatu organisasi internasional dapat dibenarkan melakukan suatu tindakan dan hak asasi manusia sebagai tolok ukur efektifitas yang diambil dari pendapat para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa setiap organisasi internasional khususnya di bidang keamanan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebaiknya tetap memperhatikan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan hak-hak manusia yang wajib di lindungi, sehingga dapat tercapainya efektifitas hukum dalam penegakkan hukum di dunia internasional.

Kata kunci: *North Atlantic Treaty Organizations*.



## ABSTRACT

Name : Muhamad Andrian Kamil  
Study Program : Master of Law  
Title : North Atlantic Treaty Organizations (NATO) in  
International Law Perspective

The focus of this thesis discusses the status, role and function of the North Atlantic Treaty Organizations (NATO) as an international organization in the field of security, by focusing the analysis on the process of implementation in practice NATO as an international organization in the field of security in carrying out its functions and duties. The analysis uses the legal theory of legal personality of how an international organization may be warranted to perform any act and human rights as a measure of effectiveness is drawn from the opinion of leading legal scholars. This research uses descriptive analytical method. The results suggest that any international organization, especially in the field of security in carrying out its functions and duties should still pay attention to the legal provisions that have been established and human rights must be protected, so as to achieve effective enforcement of law in international law in the world.

Key words: *North Atlantic Treaty Organization*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	14
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Metodologi Penelitian .....	15
1.5. Kerangka Teori .....	17
1.6. Kerangka Konsepsional .....	21
1.7. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB 2 KAJIAN TEORITIS MENGENAI ORGANISASI INTERNASIONAL DI BIDANG KEAMANAN .....</b>	<b>25</b>
2.1. Tinjauan Umum Hukum Organisasi Internasional .....	25
2.1.1. Penggolongan Organisasi Internasional .....	35
2.2. Latar Belakang <i>Vienna Convention on The Law of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations 1986</i> .....	38
2.2.1 Cara Untuk Mengikatkan Diri Pada Perjanjian Internasional .....	41
2.3. Organisasi Internasional di Bidang Keamanan .....	42
2.4. Pengertian Hak Azasi Manusia Internasional .....	48
<b>BAB 3 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NATO SEBAGAI ENTITAS HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>54</b>
3.1. Sejarah <i>North Atlantic Organizations Treaty</i> .....	54
3.2. Struktur dan Keanggotaan <i>North Atlantic Organizations Treaty</i> .....	58
3.2.1. Dewan ( <i>Council</i> ) .....	59
3.2.2. Organisasi Sipil ( <i>Civilian Branch</i> ) .....	60
3.2.3. Organisasi Militer ( <i>Military Branch</i> ) .....	60
3.2.4. Organisasi-Organisasi dan Agen ( <i>Organizations and Agencies</i> ) .....	61
3.3. NATO Sebagai Subyek Hukum Internasional .....	62
3.4. Tanggung Jawab Organisasi Internasional .....	65

BAB 4	ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERANAN NATO SELAMA INI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA SEBAGAI ORGANISASI KEAMANAN DUNIA .....	71
4.1.	Konflik Bosnia dan Herzegovina .....	71
4.1.1.	Letak Geografis Bosnia dan Herzegovina .....	71
4.1.2.	Latar Belakang Konflik .....	72
4.2.	Konflik Kosovo .....	79
4.2.1.	Letak Geografis Kosovo .....	79
4.2.2.	Latar Belakang Konflik .....	79
4.3.	Konflik Libya .....	84
4.3.1.	Letak Geografis Libya .....	84
4.3.2.	Latar Belakang Konflik .....	85
4.4.	Efektivitas NATO .....	87
4.5.	Konsep Hak Asasi Manusia .....	88
4.5.1.	Pelanggaran Hak Asasi Manusia .....	89
BAB 5	PENUTUP .....	97
5.1.	Kesimpulan .....	97
5.2.	Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA	.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	.....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berkembangnya hubungan antar masyarakat internasional dan ketergantungan terhadap kebutuhan antara satu dengan yang lain yang bersifat lintas batas mendorong seluruh masyarakat internasional untuk membentuk berbagai macam bentuk maupun wadah untuk menyelesaikan kepentingan mereka. Salah satu wadah dan bentuk tersebut adalah melalui organisasi-organisasi internasional. Organisasi internasional memiliki peranan penting saat ini dalam pembentukan hukum internasional.

Organisasi internasional dalam perkembangannya merupakan salah satu subyek hukum internasional, sehingga organisasi internasional memiliki fungsi dan tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya, perlu diingat juga bahwa organisasi internasional juga terkadang dibentuk untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara anggotanya. Maka dari itu, sebelum negara memutuskan untuk bergabung pada suatu organisasi internasional, negara harus benar-benar mempertimbangkan keuntungan-keuntungan apa saja yang akan diperoleh, baik itu dari segi kepentingan politik, ekonomi dan keamanan yang mengancam kedaulatan suatu negara.

Perkembangan hukum internasional yang dinamis sebagai instrumen hukum yang memiliki unsur pengawasan dan memiliki rancangan serta arahan kehidupan masyarakat internasional banyak yang juga dikembangkan oleh organisasi-organisasi internasional. Sebagai contoh sederhana, perkembangan hukum internasional yang dikembangkan oleh alat perlengkapan atau organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sedangkan eksistensi hukum internasional sebagai alat untuk menyatukan berbagai macam kepentingan bersama di dunia di dasarkan pada realitas dari suatu hubungan antara satu subyek hukum internasional dengan subyek hukum internasional yang lain. Hubungan yang terjalin antar subyek-subyek hukum internasional itu tentu tidak lepas dari berbagai macam kepentingan

yang saling berkaitan. Terlebih pada kehidupan di era global saat ini jelas terlihat bahwa tidak ada lagi sebuah batasan-batasan kedaulatan secara fisik (*borderless*) yang tidak bersinggungan, semuanya berkaitan dengan kedaulatan.<sup>1</sup> Artinya banyak permasalahan-permasalahan internasional yang dihadapi oleh subyek-subyek hukum internasional yang saling bersinggungan dengan kedaulatan satu sama lain.

Menurut asal katanya, kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Dengan perkataan lain, negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi mempunyai batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah di negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya.<sup>2</sup>

Kedaulatan negara muncul dari teori tentang negara, dimana pemerintah yang sah memiliki kekuasaan tertinggi di dalam wilayah negaranya, dan tidak ada kekuatan dari luar yang dapat mengintervensi supremasi tersebut.<sup>3</sup> Setiap negara memiliki kesetaraan kedaulatan dan harus menghormati kedaulatan negara lain. Kedaulatan negara ini erat hubungannya dengan prinsip non intervensi yang berarti dalam hal yurisdiksi domestik suatu negara, negara lain tidak boleh melakukan intervensi.<sup>4</sup> Sedangkan prinsip non-intervensi saat ini telah menjadi hukum kebiasaan internasional.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010)., hal.25.

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal.17.

<sup>3</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Third Edition, 1991, hal.276

<sup>4</sup> Piagam PBB 1945, Pasal 2(4) dan 2(7)

<sup>5</sup> *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, ICJ Reports 1986, 14, p.100, para 190.

Permasalahan yang bersinggungan tersebut meliputi masalah kedaulatan yang menyangkut wilayah udara, laut dan darat suatu negara yang dalam prakteknya terjadi pada setiap hari, selain itu ada juga permasalahan lainnya seperti perdagangan internasional yang bersinggungan dengan kedaulatan suatu negara yang memiliki aspek kepentingan ekonomi, masalah kewarganegaraan dalam hal keperdataan yang melibatkan unsur asing, perang melawan terorisme, lingkungan hidup, hak asasi manusia bahkan sampai dengan permasalahan intervensi militer.

Sebenarnya permasalahan yang lahir dan bersinggungan oleh subyek-subyek hukum internasional itu di dasari pada kepentingan yang diadopsi selanjutnya dikeluarkan melalui kebijakan yang kemudian menghasilkan tindakan-tindakan hukum yang sifatnya lintas batas (*Transboundary*). Untuk menjaga dan mengatur hubungan-hubungan internasional yang memiliki sifat lintas batas tersebut diperlukan suatu instrumen hukum untuk menjamin kepastian dalam prakteknya. Dalam hal ini instrumen tersebut adalah perangkat aturan-aturan hukum internasional.

J.G Starke mengemukakan bahwa sumber-sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang saat ini dapat digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Secara umum J.G Starke membagi bahan-bahan tersebut kedalam lima bentuk, yaitu :

1. Kebiasaan
2. Traktat
3. Keputusan Pengadilan dan Keputusan Badan Arbitrase
4. Karya-Karya Hukum
5. Keputusan Organ-Organ atau Lembaga Internasional.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Statuta Mahkamah Internasional telah menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang digunakan saat ini dalam setiap mengadili dan memutus perkara-perkara internasional adalah :

---

<sup>6</sup> J.G Starke, cq. *Introduction to International Law*, Butterworth & Co., Tenth Edition, 1989, hal.429.

1. Perjanjian Internasional (*International Conventions*)
2. Kebiasaan Internasional (*International Customs*)
3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum (*General Principles of Law*) yang diakui oleh negara-negara beradab
4. Keputusan Pengadilan (*Judicial Decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui dunia, yang merupakan sumber tambahan dari hukum internasional.<sup>7</sup>

Dalam Bab 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebutkan mengenai Tujuan dan Prinsip-Prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebutkan

*“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace”.*<sup>8</sup>

Pasal diatas menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah memelihara dan menjaga perdamaian internasional. Menurut Piagam PBB, organ yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemeliharaan dan menjaga perdamaian adalah Dewan Keamanan PBB. Artinya Dewan Keamanan dijadikan suatu organ eksekutif yang memiliki wewenang secara sah menurut hukum internasional untuk memutuskan perkara-perkara pemeliharaan dan perdamaian dunia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan PBB tersebut maka dibentuklah alat perlengkapan atau organ utama dari PBB. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Piagam.<sup>9</sup> Dalam hal memutus sengketa internasional, Mahkamah

<sup>7</sup> Pasal 38 ayat (1), Statuta Mahkamah Internasional.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1), Piagam PBB.

<sup>9</sup> There are established as the principal organs of the United Nations:

- 1) a General Assembly
- 2) a Security Council

Internasional memiliki yurisdiksi atau kewenangan suatu pengadilan dalam hukum internasional merupakan masalah utama dan sangat mendasar.<sup>10</sup>

Yurisdiksi Mahkamah Internasional mencakup dua hal :

1. Yurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional (*contentious jurisdiction*);
2. *Noncontentious jurisdiction* atau yurisdiksi untuk memberikan nasihat hukum (*advisory jurisdiction*).<sup>11</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara merupakan subyek utama hukum internasional, namun peranannya dalam hubungan antar subyek hukum internasional dengan yang lainnya mendapat perhatian baru dimana kenyataannya negara harus berhadapan dengan aktor subyek hukum internasional selain negara.

Aktor selain negara itu adalah organisasi-organisasi internasional. Organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah merupakan subyek hukum internasional setelah negara. Disebut sebagai subyek hukum organisasi internasional karena negaralah yang membentuk dan mendirikan organisasi-organisasi internasional tersebut. Walaupun organisasi-organisasi ini baru lahir pada akhir abad ke-19, akan tetapi perkembangannya sangat cepat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Fenomena ini berkembang bukan saja pada tingkat universal tetapi juga pada tingkat regional.<sup>12</sup>

Suatu organisasi internasional yang diciptakan melalui perjanjian internasional dengan bentuk “instrumen pokok” apapun namanya, apakah itu berupa *covenant*, *charter*, *statute*, *constitution*, *accord*, *declaration* atau instrumen hukum lainnya, akan memiliki suatu personalitas hukum di dalam

- 
- 3) an Economic and Social Council
  - 4) a Trusteeship Council
  - 5) an International Court of Justice
  - 6) and a Secretariat.

<sup>10</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.68.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Jakarta: PT. Alumni, 2005), hal.52



hukum internasional. Personalitas hukum ini mutlak penting guna memungkinkan organisasi internasional tersebut dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya kemampuan untuk melaksanakan fungsi hukum seperti membuat kontrak, membuat perjanjian dengan negara lain.<sup>13</sup> Lebih dari itu, organisasi internasional bukan saja mempunyai personalitas terpisah dari negara-negara anggotanya, tetapi juga mempunyai kekuasaan dimana negara-negara sendiri tidak memilikinya. Sebagai contoh, organisasi internasional itu mempunyai hak yang lebih luas dalam bidang keamanan kolektif dibandingkan dengan hak negara-negara anggotanya yang terbatas hanya untuk membela diri (*right to self defence*).<sup>14</sup>

Organisasi internasional seperti PBB misalnya, melalui Dewan Keamanan sebagai salah satu badan utamanya dapat menjatuhkan sanksi militer kepada suatu negara baik anggotanya maupun bukan dalam hal negara tersebut mengancam dan melanggar perdamaian atau melakukan agresi terhadap negara lain (*action with respect to threats to peace, breaches of the peace, and acts of aggression*)<sup>15</sup> sedangkan negara-negara anggotanya hanya dapat melakukan kekerasan dalam hal hak mereka untuk membela diri (*right of self defence*).<sup>16</sup> Artinya, selain Mahkamah Internasional sebagai salah satu organ PBB yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memutuskan permasalahan sengketa internasional, juga terdapat organ PBB yang lainnya yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pada suatu perkara yang dapat mengancam perdamaian dunia.

Organ tersebut adalah Dewan Keamanan, Dewan Keamanan terdiri dari lima belas anggota. Dari lima belas anggota tersebut terdiri dari lima anggota tetap yang memiliki hak veto, kelima negara tersebut adalah : Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis dan Cina (Pasal 23 ayat 1 Piagam PBB). Pada tanggal 24 Desember 1991 Boris Yeltsin Presiden dari Federasi Rusia menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, keanggotaan Uni Soviet di

---

<sup>13</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), hal. 17

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Lihat Bab VII, Pasal 42 Piagam PBB

<sup>16</sup> Lihat Pasal 51 Piagam PBB

Dewan Keamanan dan semua organ PBB akan dilanjutkan oleh Rusia. Hal ini telah didukung oleh sebelas anggota dari *Countries of the Commonwealth of Independent States*.<sup>17</sup> Selain itu PBB juga yang telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang ada di dalam Piagam PBB (Pasal 24 Piagam).<sup>18</sup>

Selanjutnya, dalam Bab VII Piagam PBB yang terdiri dari 13 pasal tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang menyangkut berbagai macam tindakan yang diambil oleh PBB apabila terdapat ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian berupa tindakan-tindakan lainnya seperti agresi militer yang dinilai dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Maka dari itu, melalui Piagam PBB ini dimungkinkan bagi PBB dalam hal ini Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan-tindakan dalam bentuk kekerasan.

Hal tersebut ditegaskan dalam Piagam PBB berupa *“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security”*.<sup>19</sup>

Sesuai dengan Pasal 39 Piagam PBB, pertama kali Dewan Keamanan PBB akan menentukan apakah memang ada ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian ataupun suatu agresi. Selanjutnya Dewan Keamanan membuat rekomendasi yang diperlukan bagi pemeliharaan ataupun pemulihan

<sup>17</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI Press, 2004), hal. 287.

<sup>18</sup> Pasal 24 Piagam :

1. *In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.*
2. *In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.*
3. *The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.*

<sup>19</sup> Pasal 39 Piagam PBB, *Op.Cit.*

perdamaian dan keamanan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas peristiwa yang terjadi, Dewan Keamanan yang sesuai dengan Pasal 34 Piagam PBB untuk terlebih dahulu melakukan investigasi.<sup>20</sup> Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, lalu Dewan Keamanan segera menetapkan apakah peristiwa yang terjadi merupakan ancaman atau bukan terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Selanjutnya dijelaskan *“In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures..”*.<sup>21</sup>

Artinya sebelum Dewan Keamanan membuat rekomendasi, Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu untuk mencegah memburuknya keadaan. Sekiranya tindakan-tindakan sementara ini tidak dilaksanakan, maka Dewan Keamanan sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB dapat memutuskan tindakan-tindakan yang tidak melibatkan kekuatan bersenjata seperti pemutusan hubungan ekonomi (embargo), laut, udara, radio atau alat-alat komunikasi lainnya, yang juga bisa sampai dengan pemutusan hubungan diplomatik. Namun apabila tindakan-tindakan diatas tidak dapat dilaksanakan, maka Dewan Keamanan dapat menggunakan pasukan udara, laut, dan darat yang dianggap perlu untuk memelihara atau meminimalisir keadaan. Dalam hal ini, jelas bahwa setiap tindakan-tindakan intervensi PBB memiliki aturan dan urutan-urutan mulai dari melakukan investigasi di awal sampai dengan menggunakan pasukan bersenjata yang bertujuan untuk pemeliharaan, pengamanan dan menanggulangi bahaya dari ancaman-ancaman perdamaian dunia. Namun, di dalam prakteknya terkadang terlihat aturan mengenai intervensi yang terdapat dalam Piagam PBB ini jarang terlaksana, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru. Hal tersebut juga dikarenakan banyaknya ragam permasalahan dan mengingat masalah tersebut sangat kompleks.

---

<sup>20</sup> *“The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security”*.

<sup>21</sup> Pasal 40 Piagam PBB, *Op.Cit.*,

Sehubungan dengan organisasi internasional sebagai subyek hukum organisasi internasional, kita masih mengenal organisasi-organisasi regional yang juga merupakan subyek dari hukum internasional. Jika organisasi internasional sebagai badan multilateral dengan prinsip keanggotaan yang universal dan memiliki kepentingan yang luas sampai pada badan-badannya yang lain, maka organisasi regional juga memiliki keanggotaan yang terbatas, tetapi juga mempunyai kepentingan yang relatif luas. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, organisasi regional pada dasarnya dapat digolongkan menurut sifat atau lingkungan dari cara kerjanya maupun menurut keanggotaannya, atau mungkin karena harus mencari pengelompokan untuk digabungkan.<sup>22</sup> Organisasi regional yang digolongkan tersebut ada juga yang memiliki kompetensi terbatas.

Salah satu kasus yang menarik adalah intervensi NATO sebagai organisasi keamanan internasional yang merupakan bagian dari subyek hukum internasional. Di beberapa kasus yang pernah menjadi kontroversi di dunia. Kasus tersebut adalah kehadiran NATO di Bosnia pada tahun 1995, Kosovo pada tahun 1999 dan Libya pada tahun 2011. Pada tanggal 4 April 1949, negara-negara membentuk organisasi keamanan regional yang memiliki kemampuan mempertahankan Eropa Barat dan Amerika Utara, organisasi regional tersebut bernama *North Atlantic Organization Treaty* (NATO). Pada awalnya Perjanjian pembentukan NATO ditandatangani oleh 12 (dua belas) negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada dan Islandia, dengan membuka kesempatan kepada negara-negara Eropa lain dengan jalan mengundangnya. Selanjutnya pada tahun 1953 Yunani dan Turki juga turut bergabung. Selanjutnya pada tahun 1955 jumlah peserta itu meningkat menjadi 15 (lima belas) negara dengan masuknya Jerman Barat.<sup>23</sup> Hingga pada akhirnya sampai saat ini jumlah peserta NATO mencapai 28 (dua puluh delapan) negara.

---

<sup>22</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI Press, 1990), hal.15.

<sup>23</sup> D.W Bowett, *Hukum Organisasi Internasional; Organisasi-Organisasi Global dan Regional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 230

Sehubungan dengan itu, apa yang terjadi di Kosovo, yang merupakan daerah otonomi Yugoslavia yang berada di selatan Serbia,<sup>24</sup> merupakan kasus berat yang dihadapi masyarakat internasional berkaitan dengan intervensi North Atlantic Treaty Organization (NATO), di bekas wilayah Yugoslavia. NATO sendiri merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki fungsi menjaga keamanan bersama, kebebasan dan kemerdekaan para negara anggotanya, serta memajukan prinsip-prinsip demokrasi dan pertumbuhan institusi demokratis di wilayah Atlantik Utara. Meskipun Praktek ini dilakukan secara kolektif oleh negara-negara yang tergabung dalam NATO, namun dalam penelitian ini akan di bahas mengenai tolok ukur efektifitas NATO dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini, karena dilakukan tanpa otorisasi DK PBB.<sup>25</sup>

Konflik di Kosovo bermula karena adanya usaha melenyapkan etnis Albania yang merupakan etnis minoritas oleh etnis Serbia yang merupakan etnis mayoritas. Fanatisme dari etnis Serbia muncul tidak lepas dari usaha seorang tokoh antagonis di panggung sandiwara dunia, Presiden Yugoslavia Slobodan Milosovic yang beretnis Serbia. Presiden Yugoslavia memimpikan sebuah “Serbia Raya”, dan karena etnis Albania yang merupakan etnis minoritas dengan latar belakang mayoritas beragama Islam ingin memisahkan diri dengan etnis Serbia yang mayoritas dengan latar belakang mayoritas beragama Katolik. Slobodan Milosevic dengan segera mengadakan aksi kekerasan dengan kekuatan militer untuk menanggulangi pemisahan diri etnis Albania. Pembantaian etnis Albania oleh tentara-tentara Serbia di bawah komando Slobodan Milosevic mendapat aksi protes Amerika Serikat dan negara-negara NATO. Ancaman Amerika Serikat dan NATO terhadap Persiden Serbia (Slobodan Milosevic) untuk menghentikan aksi pembantaian etnis Albania yang di lakukan oleh tentara-tentara Serbia tidak di gubris. Hal ini memaksa Amerika Serikat dan NATO melakukan invasi ke Serbia, dengan

---

<sup>24</sup> The Huthcinson Encyclopedia.

<sup>25</sup> Daphné Richemond, *Normativity in International Law: The Case of Unilateral Humanitarian Intervention*, Yale Human Rights and Development Law Journal, Vol.6, hal.49

tujuan untuk menyelamatkan etnis Albania dan Kosovo dari pembantian lebih lanjut tentara-tentara Serbia di bawah komando Slobodan Milosevic.

Semenjak tanggal 24 Maret 1999 selama 70 hari, pasukan udara NATO melakukan serangan udara ke negara eks Yugoslavia untuk mencegah malapetaka humaniter terhadap penduduk Kosovo asal Albania yang beragama Islam. Intervensi tersebut tidak mendapat otorisasi dari Dewan Keamanan. NATO tidak meminta ijin terlebih dahulu dengan alasan bahwa pasti 2 negara anggota tetap Dewan Keamanan (Rusia dan Cina) akan mem-veto tindakan mereka.<sup>26</sup>

Dalam kasus ini NATO menghadapi dilema berat yaitu antara kecaman masyarakat internasional dan imperatif moral untuk menyelamatkan penduduk Kosovo. NATO telah bertindak diluar legalitas dan berusaha menyakinkan dunia bahwa tujuan intervensi tersebut adalah untuk melindungi dan menyelamatkan penduduk Kosovo dari tindakan-tindakan kekejaman yang dilakukan pasukan Yugoslavia. Atas kasus-kasus ini kelihatannya Dewan Keamanan tutup mata dengan pengertian bahwa kasus serupa tidak boleh berulang lagi dimasa datang. Dewan Keamanan menganggap bahwa intervensi tersebut merupakan pengecualian dan tidak akan menjadi kebijakan umum.<sup>27</sup> Kasus ini penting untuk diangkat karena sering dianggap sebagai contoh kasus yang paradigmatik dan dihormati sebagai contoh pertama dari sejarah perang yang benar-benar altruistik.<sup>28</sup> Kasus ini paling sering disoroti karena tidak seperti kasus lain, banyak para ahli yang mengakui legimitasinya,<sup>29</sup> atau dapat dibenarkan sebagai pengecualian atas pelanggaran HAM berat, yang dapat menciptakan preseden untuk intervensi-intervensi lain yang akan datang.

---

<sup>26</sup> Christopher Greenwood, *Humanitarian intervention: the case of Kosovo*, Book section, Originally published in *2002 Finnish yearbook of international law*. Helsinki, Finland : Kluwer Law, 2002, hlm.157, dan Fernando Teson, *Kosovo : A Powerful Precedent for the Doctrine of Humanitarian Intervention*, Amsterdam Law Forum, Vol.1, No.2, 1999

<sup>27</sup> Boer Mauna, *op.cit*, hlm. 652

<sup>28</sup> Volsky, Alexander, *Reconciling Human Rights and State Sovereignty, Justice and the Law*, in *Humanitarian Intervention, International Public Policy Review*, Vol.3 No.1, Juni, 2007, hal.1

<sup>29</sup> Alston P. and Macdonald, *Human Rights, Intervention, and The Use of Force*, Newyork, 2008, hlm.179 di dalam Pablo Arrocha, *The Never Ending Dilema : Is The Unilateral Use of Force By States Legal in the Context of Humanitarian Intervention*, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. XI, 2011, hal.30

Sedangkan kasus NATO yang lainnya adalah dalam rangka membantu upaya masyarakat Libya yang ingin menggulingkan rezim pemerintahan Khadaffi. Dalam usahanya, masyarakat Libya harus menghadapi pasukan militer bersenjata lengkap yang telah di perintahkan oleh Khadaffi untuk membunuh seluruh masyarakat yang dinilai membahayakan dan menginginkan dirinya untuk mundur dari jabatan presiden. Dalam peristiwa tersebut, banyak korban yang berjatuh, sehingga perang saudara pecah. Saat konflik bersenjata tersebut berlangsung terdapat perpecahan diantara komandan-komandan militer di Libya. Sebagian ada yang bergabung dengan masyarakat sipil Libya yang disebut dengan Tentara Libya sebagiannya lagi ada pasukan yang bergabung dengan Muammar Khadaffi atau yang disebut dengan Tentara loyalis Muammar Khadaffi. Pasukan yang digunakan oleh Khadaffi untuk memerangi masyarakat Libya ternyata tidak hanya dari tentara yang memiliki loyalitas terhadap Khadaffi, melainkan menyewa tentara bayaran dari berbagai negara di Afrika, khususnya negara-negara yang pemimpinnya memiliki kedekatan dengan Khadaffi.

Ketika kondisi Libya pada saat itu menimbulkan banyak korban sipil akibat perang yang dilakukan antara pasukan sipil bersenjata dengan tentara militer Khadaffi, maka Dewan Keamanan PBB mengeluarkan keputusan yang disebut dengan Resolusi. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973/2011 yang dikeluarkan tersebut adalah berupa larangan zona larangan terbang, yang bertujuan agar pasukan militer Khadaffi tidak boleh mengerahkan angkatan udara bersenjata untuk terbang membunuh warga sipil melalui udara. Namun pada prakteknya, sejak masuknya pasukan NATO di Libya yang semula ingin melindungi hak-hak warga sipil yang menilai Khadaffi telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ternyata juga melakukan pelanggaran. Pertama, pelanggaran tersebut berupa bentuk penyerangan-penyerangan pasukan NATO ke darat, harusnya pasukan NATO hanya fokus terhadap militer angkatan bersenjata udara pasukan Khadaffi yang ada di udara saja. Kedua, serangan yang dilancarkan pasukan NATO di daratan Libya ternyata ikut membunuh banyak warga sipil.

Artinya serangan pasukan NATO yang mengatasnamakan kemanusiaan itu justru tidak terlihat, maka timbulah perspektif dunia pada saat itu bahwa hadirnya NATO memiliki unsur politik, yaitu ingin menguasai ladang-ladang perminyakan yang dimiliki oleh Libya. Meskipun Khadaffi telah tewas terbunuh oleh pasukan *National Transition Council (NTC)*<sup>30</sup> dan pasukan NATO telah mengakhiri misinya selama 7 (tujuh) bulan dengan ditandai oleh dicabutnya mandat PBB pada 31 Oktober, tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang ditinggalkan, seperti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pasukan NATO di Libya dari sudut hukum internasional.

Bagaimanapun NATO adalah sebuah organisasi internasional yang juga merupakan subyek dari hukum internasional. Organisasi internasional yang memiliki personalitas yuridik menyebabkan organisasi-organisasi internasional tersebut harus menghormati hukum internasional. Demikianlah tiap-tiap perbuatan atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional dalam mana organisasi itu adalah sebagai pihak, merupakan suatu pelanggaran internasional yang harus dipertanggung jawabkan.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan hal ini, penulis ingin meneliti lebih mendalam mengenai NATO sebagai organisasi keamanan internasional melalui penulisan tesis dengan judul ***North Atlantic Treaty Organization Dalam Perspektif Hukum Internasional.***

---

<sup>30</sup> NTC adalah Dewan Transisi Nasional yaitu sebuah dewan militer yang mewakili sekaligus melindungi hak-hak warga sipil Libya agar pemerintahan dapat melakukan transisi dari pemerintahan Khadaffi menjadi pemerintahan yang diinginkan oleh rakyat Libya.

<sup>31</sup> Boer Mauna, *Op.Cit.*, hal.483.



## 1.2. POKOK PERMASALAHAN

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kajian teoritis mengenai organisasi internasional di bidang keamanan ?
2. Bagaimana status *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) menurut hukum internasional ?
3. Sejauh apa efektivitas NATO dalam setiap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan hukum internasional ?

## 1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menggambarkan secara teoritis mengenai organisasi internasional di bidang keamanan.
  - b. Untuk menggambarkan bagaimana status dan kedudukan NATO berdasarkan hukum internasional.
  - c. Untuk menggambarkan bagaimana efektivitas NATO selama ini dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu organisasi keamanan internasional dalam perspektif hukum internasional.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara akademik hasil dari penelitian ini akan memberikan pengertian yang lebih luas dan mendalam serta menambah wawasan tentang bagaimana NATO sebagai organisasi keamanan internasional yang merupakan subyek hukum internasional setiap menjalankan tugasnya melalui tindakan-tindakan pasukan perdamaian yang berada dalam kondisi konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional.

- b. Dalam prakteknya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan sekaligus bahan tambahan bagi pihak-pihak ataupun instansi dalam memandang suatu organisasi internasional sebagai suatu subyek hukum internasional.

#### 1.4. METODE PENELITIAN

##### 1. Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum. Analisis norma hukum berarti dalam melakukan analisis pada kasus penulis akan menggunakan norma-norma hukum yang ada yaitu norma hukum yang terdapat pada Hukum Internasional dan Hukum Organisasi Internasional.

##### 2. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Namun demikian untuk melengkapi atau mendukung analisis data sekunder, tetap diperlukan wawancara dengan seorang pakar yang dinilai memahami beberapa konsep atau pemikiran yang ada dalam data sekunder, dalam batas-batas metode penelitian normatif.

Data kepustakaan digolongkan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang dapat diperoleh langsung oleh penulis dalam hal ini adalah konvensi-konvensi mengenai Hukum Internasional dan Hukum Perjanjian Internasional yang bersangkutan terhadap kasus, yaitu:

- a. Piagam PBB (*United Nations of Charter*)
- b. Pakta Pertahanan Bersama Atlantik Utara (*The North Atlantic Treaty 1949*)
- c. Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional (*The Vienna Convention 1969 Treaties of Law*).

- d. *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations* 1986.
- e. *United Declarations of Human Rights (UDHR)* 1948.
- f. *Rome Statute 1998 (Statuta Roma 1998) Tentang Mahkamah Pidana Internasional.*

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh secara tidak langsung dalam hal ini adalah melalui internet, jurnal-jurnal nasional dan internasional serta dari buku-buku mengenai Hukum Internasional dan Hukum Organisasi Internasional. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

- a. Hukum kebiasaan internasional
- b. Prinsip-prinsip umum hukum internasional
- c. Pendapat para ahli hukum internasional
- d. Artikel-artikel maupun jurnal nasional dan internasional terkait NATO sebagai organisasi keamanan internasional.

Selanjutnya bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti:

- a. Kamus besar bahasa Indonesia
- b. Black's law dictionary
- c. Encyclopedia of international law

### 3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat seperti perpustakaan universitas, perpustakaan umum maupun mengakses data melalui internet.

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber yang dinilai memahami Hukum Internasional (*International Law*) dan Hukum Organisasi Internasional (*International Organization*)

*Law*) baik dari instansi perguruan tinggi maupun kementerian-kementerian terkait yang ada di Republik Indonesia.

#### 4. Analisis Data

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisa adalah menyeluruh dan merupakan suatu kesatuan bulat. Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam.

#### 5. Cara Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika induktif artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat umum dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya khusus. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain mengenai bagaimana hukum internasional mengatur setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum internasional jika melanggar hukum internasional, terutama dalam kondisi perang.

#### 1.5. KERANGKA TEORI

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori-teori guna menguraikan dan mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat diangkat sesuai dengan tujuan dari penelitian dan untuk keperluan sistematika pembahasan. Teori mengenai personalitas hukum menurut **Weissberg** adalah bahwa suatu entitas yang melaksanakan hak internasional dan terikat oleh kewajiban internasionalnya atau singkatnya sebagai personalitas hukum (*legal*

*personality*), maka kepadanya diberikan kemampuan dalam hukum internasional (*international legal capacity*).<sup>32</sup>

Sedangkan menurut **Henry G. Schermers** adalah “*in the most international organizations, representative by one member is unacceptable. The organization itself is permitted to act on the international level. The organization the requires some form of international personality*”.<sup>33</sup> Artinya dalam sebagian besar organisasi internasional, perwakilan oleh satu anggota tidak dapat diterima. Organisasi internasional itu sendiri diperlukan untuk bertindak dalam tingkat internasional. Untuk itu organisasi tersebut membutuhkan suatu bentuk dari kepribadian internasional. Selanjutnya Schermers mengatakan “*International personality should primarily be based on the needs of the international community, on the role which the entity concerned plays in international relations*.”<sup>34</sup> Artinya personalitas internasional harus didasarkan pada kebutuhan dari komunitas internasional yang memainkan perannya menyangkut kesatuan dalam hubungan internasional.

Sedangkan menurut **Sumaryo Suryokusumo**, berpendapat bahwa walaupun kepribadian hukum suatu organisasi internasional tidak dicantumkan dalam instrumen pokoknya sebagai subyek hukum internasional, organisasi tersebut tidak perlu akan kehilangan kepribadian hukum karena organisasi internasional itu akan mempunyai kapasitas untuk melaksanakan prestasi hukum sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional.<sup>35</sup>

Perkembangan eksistensi organisasi internasional tidak hanya dalam bentuk organisasi yang universal melainkan perkembangan di dalamnya, yaitu lahirnya bentuk organisasi-organisasi yang sifatnya regional yang terbatas secara geografis. Regionalisme ini menurut **Sri Setianingsih**

---

<sup>32</sup> Guenter Weisberg, *the International Status of the United Nations*, (Oceania Publication, Inc., New York 1961), hal.23

<sup>33</sup> Henry G. Schermer, *International Institutional Law*, Stijhoff and Noorhoff, Alpena an Den Rejin, Netherlands 1990. Hal.774

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Sumaryo Suryokusumo, *op.cit*, hal.112

**Suwardi** adalah suatu persetujuan pengelompokan sejumlah negara yang berlokasi di suatu kawasan dunia tertentu dengan maksud tujuan melindungi dan memajukan kepentingan bersama negara-negara anggota melalui pendirian organisasi internasional.

Disamping itu, terdapat sarjana lain yang berpendapat mengenai personalitas hukum dari organisasi internasional, yaitu J. Pareire Mandalangi menyatakan:

“hal-hal yang patut diperhatikan dan dipegang sebagai patokan adalah bahwa setiap organisasi internasional mempunyai kepribadian hukum menurut hukum internasional. Namun, luasnya kepribadian hukum tersebut atau kapasitas hukumnya itu berbeda dari organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional lainnya. Adapun kapasitas hukum setiap organisasi internasional tergantung pada fungsi konstitusinya maupun pada kekuasaannya, yaitu kekuasaan sebagaimana dinyatakan dengan tegas ataupun dapat ditarik atau disampaikan dari bunyi konstitusinya. Patut diperhatikan bahwa negara-negara ketika membentuk suatu organisasi internasional di dorong oleh satu tujuan atau obyek yang sama, yaitu mereka menghendaki dalam setiap lapangan tertentu tidak usah lagi menjalankan sendiri dan bekerja sendiri, tetapi diwakili oleh suatu badan yang tampil atas nama mereka untuk melaksanakan dan mencapai tujuan negara-negara tersebut, perlu sekali badan itu mempunyai kepribadian hukum untuk dapat melaksanakan fungsinya”.<sup>36</sup>

Selanjutnya teori mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), teori ini penting karena segala sesuatu yang berhubungan dengan ancaman keamanan dunia setidaknya ada hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.<sup>37</sup> Hak ini wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

---

<sup>36</sup> J. Pareire Mandalangi, *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1986).. Hal.1.

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999, Menimbang b

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>38</sup>

**John Locke** adalah peletak dasar hak asasi manusia. Menurutnya, semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.<sup>39</sup> Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Dengan demikian, Negara harus mengutamakan kepentingan rakyat.<sup>40</sup> Locke menyarankan bahwa manusia dapat dibenarkan untuk melawan penindasan apabila pemerintah gagal melakukan kewajiban ini atau melanggar hak-hak tersebut.<sup>41</sup> Ia juga mengatakan bahwa bila diurutkan, bukan pemerintah, melainkan hak asasi yang harus didahulukan.<sup>42</sup>

**Andrew Heywood**, berpendapat bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang bersifat universal, fundamental, dan absolut. Universal dalam arti bahwa hak asasi manusia adalah milik seluruh umat manusia di dunia tanpa memandang kebangsaan, asal-usul etnik atau ras, latar belakang sosial dan lainnya. Fundamental dalam arti hak-hak asasi itu tidak dapat dicabut: hak-hak asasi manusia dapat dipungkiri ataupun dilanggar namun tidak dapat dihilangkan dari diri manusia. Absolut dalam arti, sebagai landasan dasar kehidupan manusia yang murni, hak-hak asasi itu tidak dapat disyaratkan,

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999, pasal 1

<sup>39</sup> John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964.

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.139

<sup>41</sup> David P. Forsythe, *Encyclopedia of Human Rights*, Oxford University Press, Vol 1, 2009, hal.397

<sup>42</sup> John Locke, *Two Treaties of Government*, 1698, hlm.368 di dalam Geert-Jan G. J. Knoops, *Theory and Practice of International and Internatinalized Criminal Proceedings*, Kluwer BV, Netherlands, 2005, hal.15

atau secara sederhana berarti hak asasi manusia pasti akan ada dan terus melekat dalam diri manusia dalam kondisi apapun.<sup>43</sup>

Relevansi teori-teori tentang hak asasi manusia dalam penelitian ini merupakan kunci dalam menjawab kedua permasalahan. Teori-teori HAM tersebut membantu peneliti untuk melihat efektivitas dari suatu organisasi keamanan dunia dalam melaksanakan tugasnya tanpa harus melanggar kedudukan hak asasi manusia dalam hukum internasional saat ini. Bila dikaji secara mendalam teori-teori tersebut sebenarnya secara eksplisit telah digunakan sebagai norma dalam sejumlah sumber hukum internasional seperti konvensi dan juga deklarasi dan perjanjian internasional. Hal ini membuat hak asasi manusia telah diterima secara universal sebagai sebuah hak yang harus dilindungi.

## 1.6. KERANGKA KONSEPSIONAL

Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dan pengertian dari Hukum Organisasi Internasional. Para sarjana hukum internasional pada umumnya tidak merumuskan definisi organisasi internasional secara langsung, namun cenderung memberikan ilustrasi yang substansinya mengarah pada kriteria-kriteria serta elemen-elemen dasar.

### 1. Personalitas Hukum Internasional

Personalitas hukum internasional adalah status yang diberikan kepada sebuah entitas apabila entitas tersebut mampu melaksanakan hak internasional dan terikat oleh kewajiban internasionalnya, sehingga layak dianggap sebagai subjek hukum.<sup>44</sup>

### 2. Subyek Hukum Internasional

Subyek hukum internasional adalah tiap-tiap entitas yang memiliki personalitas hukum sehingga keberadaannya dalam hubungan internasional diakui oleh hukum internasional. Dengan adanya personalitas hukum ini, maka tiap subjek hukum internasional dapat

<sup>43</sup> Andrew Heywood, *Key Concepts in Politics*, Palgrave Newyork, 2000, hal. 131.

<sup>44</sup> Guenter Weisberg, *The International Status of the United Nations*, (New York: Oceania Publication Inc., 1961), pg. 23, dikutip dalam Suryokusumo (a), *op. cit.*, hal. 18.



mengajukan tuntutan ataupun dituntut di hadapan pengadilan internasional.<sup>45</sup>

### 3. Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya.<sup>46</sup>

### 4. North Atlantic Treaty Organization (NATO)

NATO adalah organisasi keamanan internasional dimana negara-negara membentuk organisasi keamanan regional yang memiliki kemampuan mempertahankan wilayah Eropa Barat dan Amerika Utara. Pada awalnya Perjanjian pembentukan NATO ditandatangani oleh 12 (dua belas) negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada dan Iceland, dengan membuka kesempatan kepada negara-negara Eropa lain dengan jalan mengundangnya. Selain itu NATO memiliki tekad untuk menjaga kebebasan, warisan bersama dan peradaban dari rakyat mereka, organisasi ini didirikan atas prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individu dan aturan hukum.<sup>47</sup>

### 5. Peace Enforcement

Peace enforcement adalah salah satu bentuk dari peace operation yang dilakukan untuk memelihara gencatan senjata atau perjanjian perdamaian dimana level consent dan pemenuhannya adalah tidak tentu dan ancaman kerusuhan sangatlah tinggi.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Malcomn N. Shaw, *Op.Cit.*, hal.175.

<sup>46</sup> M. Virally, *Definition and Classification of International Organization: A Legal Approach*, in G. Abi-Saab (ed). *The Concept of International Organization*, 1981, pg. 51, dikutip dalam Suryokusumo, *ibid.*, hal. 1

<sup>47</sup> Pembukaan Perjanjian North Atlantic Treaty Organization 1949

<sup>48</sup> *The Military Contribution to Peace Support Operation*. Joint Welfare Publication 3-50 Second Edition, 2004.

## **1.7. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORITIS MENGENAI ORGANISASI INTERNASIONAL DI BIDANG KEAMANAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan penulis mengenai teori-teori yang terdapat pada Hukum Internasional dan Hukum Organisasi Internasional, pengertian Hukum Internasional dan Hukum Organisasi Internasional, prinsip-prinsip pada Hukum Internasional dan Hukum Organisasi Internasional, konsep pada Hukum Internasional dan Hukum Organisasi Internasional khususnya organisasi di bidang keamanan dunia.

### **BAB III TINAUAN YURIDIS TERHADAP NATO SEBAGAI ENTITAS HUKUM INTERNASIONAL**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori-teori secara yuridis yang terdapat dalam Piagam PBB, Pakta Pertahanan Atlantik Utara 1949 dan Konvensi Wina 1969 yang dapat mendukung isi dari pembahasan Tesis ini diantaranya mengenai pengertian tentang Organisasi Internasional sebagai subyek hukum internasional, peranan setiap organisasi internasional khususnya di bidang keamanan.

#### **BAB IV ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERANAN NATO SELAMA INI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA SEBAGAI ORGANISASI KEAMANAN DUNIA**

Dalam bab ini akan menjelaskan analisa dari hasil kajian pustaka mengenai peranan organisasi internasional NATO sebagai subyek hukum internasional tentang bagaimana seharusnya organisasi keamanan internasional melakukan tindakan dalam setiap tugasnya sehingga dapat terwujud keadilan dan perdamaian dunia, dimana data-data tersebut akan diolah secara kualitatif.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB 2

### KAJIAN TEORITIS MENGENAI ORGANISASI INTERNASIONAL DI BIDANG KEAMANAN

#### 2.1 TINJAUAN UMUM HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

Organisasi internasional sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan internasional melahirkan sebuah pemikiran bahwa organisasi internasional layak dianggap sebagai subjek hukum. Pada dasarnya dalam hukum internasional yang menjadi subjek hukum utama adalah negara<sup>49</sup>, namun apabila kita mengembalikan pengertian subjek hukum internasional itu sendiri, maka subjek hukum adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional.<sup>50</sup>

Kehadiran organisasi internasional di dalam kehidupan internasional sudah tidak diragukan lagi. Dalam hal timbulnya masalah global, negara-negara mulai meninggalkan cara penyelesaian melalui kerjasama antar negara biasa, melainkan melalui suatu organisasi internasional. Hal ini membuktikan bahwa peran dari suatu organisasi internasional sangat penting dalam hubungan internasional. Peran organisasi internasional yang memberikan arti positif kepada dunia antara lain:<sup>51</sup>

1. Sebagai wadah atau forum untuk membina suatu kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas politik (sesama anggota) yang dapat berakibat konflik;
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan. Keputusan ini dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang resmi atau kesepakatan informal; dan

---

<sup>49</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), hal. 95.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 97.

<sup>51</sup> T. May Rudy, *Administrasi & Organisasi Internasional*, (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2005) hal. 27.

3. Sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan antara lain kegiatan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial kemanusiaan, dan lain-lain.

Sejak berakhirnya Perang Dunia II dan terbentuknya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dapat terlihat bahwa perkembangan eksistensi organisasi internasional semakin pesat. Organisasi internasional ini menjadi salah satu aktor yang berperan dalam kehidupan masyarakat internasional yang bertujuan menciptakan suatu tatanan kehidupan internasional yang lebih baik secara ekonomi, politik, sosial dan pertahanan dan keamanan. Tujuan ini merupakan tuntutan dari kepentingan-kepentingan negara yang kian meningkat dalam berbagai bidang dan untuk menciptakan perdamaian di lingkungan pergaulan internasional.<sup>52</sup> Organisasi internasional sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan internasional melahirkan sebuah pemikiran bahwa organisasi internasional layak dianggap sebagai subjek hukum. Pada dasarnya dalam hukum internasional yang menjadi subjek hukum utama adalah negara<sup>53</sup>, namun apabila kita mengembalikan pengertian subjek hukum internasional itu sendiri, maka subjek hukum adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional.<sup>54</sup>

Suatu organisasi internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian atau persetujuan internasional yang kemudian dituangkan dalam instrumen pokok atau anggaran dasar akan memiliki suatu personalitas hukum dalam hukum internasional.<sup>55</sup> Personalitas hukum ini penting untuk memungkinkan organisasi internasional itu dapat melakukan fungsinya, sehingga hak dan kewajiban organisasi internasional menurut hukum internasional adalah hak dan kewajiban organisasi internasional, dan bukan hak dan kewajiban anggota-anggota itu secara

---

<sup>52</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional* (Jakarta: Penerbit PT Tatanusa, 2007), hal iii.

<sup>53</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *op.cit.*, hal. 95.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 97.

<sup>55</sup> Setyo Widagdo, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 178.

individual.<sup>56</sup> Namun timbul pertanyaan apakah personalitas hukum dengan sendirinya dimiliki oleh organisasi internasional atau harus dinyatakan secara tegas dalam instrumen pokok atau anggaran dasar organisasi internasional tersebut? Pada zaman berdirinya LBB, masalah ini menimbulkan pertentangan tersendiri apabila suatu organisasi internasional seperti LBB tidak secara khusus memuat ketentuan mengenai personalitas hukum dalam anggaran dasarnya. Masalah ini diselesaikan melalui Modus Vivendi 1921 antara Swiss dan LBB yang menyatakan bahwa:<sup>57</sup>

*“The Swiss Federal government recognizes that League of Nations, which possesses international personality and legal capacity, cannot in principle, according to the rules of international law, be sued before the Swiss Court without its express consent”.*

Selain itu, sudah terdapat suatu anggapan umum bahwa LBB memiliki personalitas hukum internasional maupun nasional. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa adanya suatu personalitas hukum adalah kemampuan dari LBB untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan sebagian pula karena praktek-praktek yang telah berkali-kali dijalankan LBB sebagai subjek hukum, misalnya dengan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Pemerintah Swiss, menerima dan memindahtangankan benda atau harta milik, memperoleh dana-dana dan sebagainya.<sup>58</sup> Dengan adanya kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapat dikatakan organisasi internasional memiliki suatu wewenang. Wewenang-wewenang tersebut akan dibahas satu persatu di subbab berikutnya. Namun yang perlu diketahui adalah karena organisasi-organisasi internasional tidak memiliki wilayah, maka tidak ada suatu wewenang territorial. Hal ini adalah salah satu perbedaan organisasi internasional dengan negara dalam

---

<sup>56</sup> Sri Setianingsih Suwardi (b), “Pembentukan Hukum Internasional di Organisasi Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Pranata Hukum Nasional Indonesia,” (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1997), hal. 3.

<sup>57</sup> Sri Setianingsih Suwardi (a), *op. cit.*, hal. 11.

<sup>58</sup> J. Pareiva Mandalangi. *Seri Organisasi Internasional Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional Buku 1 Suatu Modus Pengantar*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1986), hal. 13.

hal keduanya adalah sebagai subjek hukum internasional. Organisasi internasional tidak mempunyai wilayah sehingga tidak dapat melaksanakan kekuasaan tertentu secara eksklusif.<sup>59</sup>

Setelah LBB dibubarkan dan digantikan kedudukannya dengan PBB, masalah personalitas hukum organisasi internasional ini ditegaskan dalam Piagam PBB, yaitu pada Pasal 104 (yang menyatakan bahwa PBB memiliki kapasitas hukum di wilayah negara-negara anggota) dan Pasal 105 (yang menyatakan bahwa PBB memiliki kekebalan dan hak-hak istimewa). Pelaksanaan dari kedua pasal ini dinyatakan kembali dalam *Agreement Between the United Nations and the United States of America Regarding the Headquarters of the United Nations* pada tahun 1946.

Untuk memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional perlu memiliki personalitas hukum atau *legal personality*. Personalitas hukum yang dapat disebut juga kedudukan atau kepribadian hukum tersebut diperlukan untuk memperoleh keabsahan hukum sebagai pelaku (subjek) serta satuan tersendiri dalam pergaulan atau hubungan internasional.<sup>60</sup> Kepemilikan personalitas hukum pada organisasi internasional dinilai penting, karena akan mewujudkan organisasi internasional sebagai sebuah satu kesatuan entitas yang muncul dalam kehidupan internasional, tidak hanya sebagai badan yang dapat berfungsi apabila terlebih dahulu difungsikan melalui negara-negara anggotanya.<sup>61</sup>

Personalitas hukum dari organisasi internasional ini dikukuhkan dalam sebuah *advisory opinion*<sup>62</sup> (pendapat hukum) Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) pada tahun 1949 dalam kasus penggantian

---

<sup>59</sup> Boer Mauna, *op. cit.*, hal. 482.

<sup>60</sup> May Rudy, *Op.cit.*, hal 23.

<sup>61</sup> Malcolm N. Shaw. *International Law*, 5<sup>th</sup> ed., (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), pg. 1189.

<sup>62</sup> *Advisory opinion* atau pendapat (nasihat hukum) adalah pernyataan yang diberikan oleh Mahkamah Internasional mengenai sesuatu hal. *Advisory opinion* ini hanya dapat diajukan oleh organisasi internasional yang mempunyai kepentingan dalam hal kasus atau sengketa yang terjadi. Dalam Piagam PBB maupun Statuta Mahkamah Internasional tidak mewajibkan untuk memohon suatu *advisory opinion* dan tidak ada kewajiban pula bagi Mahkamah Internasional untuk memberikan *advisory opinion* ini. Selengkapnya lihat Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Penerbit UI-Press, 2006, hal. 110.

kerugian yang diderita oleh pejabat-pejabat PBB atau *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*<sup>63</sup> (yang selanjutnya akan disebut dengan *Reparation for Injuries Case*). Pada tahun 1948 Count Folke Bernadotte, seorang mediator PBB di Israel tewas terbunuh pada saat menjalankan tugasnya sebagai anggota komisi PBB. Sehingga timbul masalah untuk mengetahui apakah PBB mempunyai hak mengajukan tuntutan internasional kepada pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendapatkan ganti rugi atas pembunuhan yang telah dilakukan terhadap salah seorang pegawainya.<sup>64</sup> Majelis Umum PBB kemudian meminta suatu *advisory opinion* kepada Mahkamah Internasional tentang apakah PBB mempunyai kemampuan hukum (*legal capacity*) untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah Israel atau tidak. Pada tanggal 4 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang berisi sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Dalam hal ketika seorang pegawai utusan PBB sedang menjalankan tugasnya mengalami kerugian yang disebabkan dan harus dipertanggungjawabkan oleh suatu negara, apakah PBB sebagai suatu organisasi mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan internasional terhadap pemerintahan negara yang bersifat *de jure* atau *de facto* dalam hal pemenuhan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh (a) PBB, (b) kepada korban yang mendapat kuasa langsung olehnya.
2. Dalam hal penegasan jawaban dalam butir I (b), bagaimana tindakan PBB dalam upaya mendamaikan hak-hak yang dimiliki oleh suatu negara, apabila korban adalah seorang warga negaranya.

Atas permohonan Majelis Umum PBB mengenai kasus tersebut, Mahkamah Internasional dalam *advisory opinion*-nya menyimpulkan bahwa PBB adalah suatu subjek hukum internasional. Meskipun demikian, PBB sebagai organisasi internasional tidak dapat disamakan selayaknya negara yang juga

<sup>63</sup> ICJ Reports, 1949. <<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&code=isun&case=4&k=41>>, diakses pada tanggal 28 Maret 2012

<sup>64</sup> Boer Mauna, *op.cit.*, hal. 479.

<sup>65</sup> ICJ Reports, *Request for Advisory Opinion and the Documents of Written Proceedings in the Case of Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* pg. 8. <<http://www.icj-cij.org/docket/files/4/10815.pdf>>, diakses pada tanggal 25 Maret 2012.



merupakan subjek hukum internasional. Hak dan kewajiban dari masing-masing subjek hukum internasional mempunyai perbedaannya masing-masing. Dengan demikian secara singkat disimpulkan bahwa PBB adalah suatu organisasi adalah subjek hukum internasional yang mempunyai kemampuan dalam memiliki hak-hak dan melaksanakan kewajiban internasionalnya serta mempunyai kemampuan dalam hal mempertahankan hak-haknya dengan cara mengajukan pengaduan internasional.<sup>66</sup>

Mahkamah Internasional juga menyatakan bahwa karena sifatnya yang permanen dan atas dasar beberapa unsur dari strukturnya, PBB memang mempunyai personalitas hukum internasional.<sup>67</sup> Mahkamah Internasional mendasarkan *advisory opinion* ini dengan beberapa dasar yaitu:

1. PBB memiliki personalitas hukum internasional, karena PBB mampu memiliki hak dan kewajiban internasional dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya melalui tuntutan-tuntutan internasional.
2. Untuk mewujudkan bahwa personalitas itu adalah personalitas internasional, Mahkamah merujuk pada misi internasional PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan dan kerjasama internasional, melaksanakan kerjasama internasional di bidang ekonomi, intelektual dan humaniter.<sup>68</sup>

Dalam merumuskan kesimpulan ini, Mahkamah Internasional menganalisa Piagam PBB dan berbagai perjanjian internasional dan praktek yang relevan untuk menentukan kedudukan PBB dalam konstitusinya dan seberapa penting kewenangan dan kewajiban dari PBB. Dalam hal ini, PBB mendapatkan bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para negara-negara anggota terhadap PBB, kemampuan dari PBB untuk membuat perjanjian internasional dan yang paling penting adalah ketentuan dalam Pasal 104 dan 105 Piagam PBB yang menyebutkan bahwa PBB akan menikmati kapasitas

---

<sup>66</sup> ICJ Reports, *Judgements, Advisory Opinions and Orders* pg. 179 <<http://www.icj-cij.org/docket/files/4/1835.pdf>>, diakses pada tanggal 28 Maret 2012.

<sup>67</sup> Boer Mauna, *op. cit.*

<sup>68</sup> *Op. cit.*, hal. 479.

hukumnya apabila diperlukan, dalam wilayah negara-negara anggotanya dalam rangka menjalankan fungsinya dan memenuhi tujuannya (Pasal 104).<sup>69</sup> PBB juga menikmati keistimewaan dan kekebalan dalam wilayah negara-negara anggotanya (Pasal 105).<sup>70</sup> Atas dasar *advisory opinion* inilah yang menjadikan dasar hukum bahwa suatu organisasi internasional memiliki personalitas hukum dan dipandang sebagai subjek hukum.<sup>71</sup>

Dengan adanya putusan ini, komunitas internasional menganggap perlu dilakukan suatu pengelompokan kriteria-kriteria mengenai apa saja aspek-aspek personalitas hukum yang dimiliki oleh organisasi internasional agar dapat bertindak sebagai subjek hukum internasional. Sehubungan dengan hal ini, Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) pernah membahas topik status hukum dari organisasi internasional (*the legal status of international organizations*) dan Komisi berpendapat bahwa:<sup>72</sup>

- a. *International organizations shall enjoy legal personality under international law and under internal law of their member states. They shall have the capacity, to the extent compatible with the instrument establishing them, to:*
  1. *Contract;*
  2. *Acquire and dispose of movable and immovable;*
  3. *Institute legal proceedings.*
- b. *The capacity of an international organization to conclude treaties is governed by the relevant rules of that organization.*

Namun pendapat Komisi ini terkesan tidak berdampak pada perkembangan suatu aturan hukum internasional, karena tidak diwujudkan dalam suatu konvensi internasional atau aturan khusus mengenai aspek-aspek

<sup>69</sup> San Francisco (a), *Charter of The United Nations*, Tahun 1945, pasal. 104.

<sup>70</sup> *Ibid.*, ps. 105.

<sup>71</sup> Shaw, *op. cit.*, pg. 1188.

<sup>72</sup> Report of the International Law Commission on Relations between States and International Organizations, *Yearbook of the International Law Commission 1987, Volume I* dikutip dalam Mauna, *op. cit.*, hal. 475.

personalitas hukum pada organisasi internasional. Berdasarkan perkembangan dan praktik, aspek-aspek personalitas hukum dari organisasi internasional tidak hanya mencakup sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat Komisi diatas. Karena tidak adanya suatu konvensi internasional atau aturan khusus mengenai personalitas hukum dari organisasi internasional ini, maka para sarjana hukum internasional berusaha untuk mengelompokkan aspek-aspek personalitas hukum dengan ajaran-ajaran (doktrin) yang didasarkan pada perkembangan dan praktek-praktek yang ada.

Selanjutnya dalam berbagai literatur mengenai hukum internasional dan hukum organisasi internasional, belum ada kesepakatan mengenai definisi dari organisasi internasional itu sendiri. Walaupun demikian, kita dapat menemukan definisi organisasi internasional yang sempit dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian atau *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (Pasal 2 ayat [1]) dan Konvensi Wina tahun 1986 tentang Hukum Perjanjian Antara Negara dengan Organisasi Internasional atau Antar Sesama Organisasi Internasional atau *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations (1986)* (Pasal 1 ayat [1] butir i), yaitu: “*international organization*” means an *intergovernmental organization*. Definisi ini dinilai sempit karena tidak terdapat penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi agar dapat dikatakan sebagai suatu organisasi internasional.<sup>73</sup>

Hal ini menerangkan bahwa sampai dengan saat ini tidak ditemukan definisi yang jelas terhadap sebuah organisasi internasional, hingga pada akhirnya banyak para sarjana maupun pakar dari beberapa hukum internasional yang mencoba memberi definisi mengenai organisasi internasional.

Starke dalam bukunya “*An Introduction to International Law*” tidak memberikan batasan yang khusus terhadap pengertian organisasi internasional. Starke hanya membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara modern.

---

<sup>73</sup> Boer Mauna, *op. cit.*, hal. 462.

**D.W. Bowett** menyatakan:

*“... and no generally accepted definition of the public international union has ever been reached. In general, however, they were permanent associations (i.e. postal or railway administration), based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type with some definite criterion of purpose.”<sup>74</sup>*

Artinya, tidak ada definisi umum yang pernah tercapai mengenai organisasi internasional, namun ia mengatakan organisasi internasional merupakan suatu asosiasi permanen (seperti administrasi pos dan rel kereta api) yang dibentuk atas suatu perjanjian multilateral (bukan hanya sekedar bilateral) yang menegaskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh asosiasi tersebut.

**Georg Schwarzenberger** menyatakan sekurang-kurangnya ada tiga prinsip yang diformulasikan kepada semua bentuk organisasi internasional.<sup>75</sup> Pertama, organisasi internasional merupakan suatu produk dari perjanjian. Maka, organisasi internasional hanya dapat membuat hak dan kewajiban kepada pihak-pihak dalam perjanjian. Kedua, apabila timbul keraguan, suatu organisasi internasional berhak untuk menentukan kewenangannya. Ketiga apabila timbul keraguan, kewenangan yang diberikan kepada sebuah organisasi internasional dilimpahkan secara eksklusif oleh organisasi itu sendiri dan negara-negara anggota sudah menanggalkan segala tuntutan untuk mengambil tindakan secara sepihak mengenai masalah dalam yurisdiksi organisasi.

---

<sup>74</sup> Phillipe Sands and Pierre Klein, *Bowett's Law of International Institutions*, 5<sup>th</sup> ed., (London: Sweet and Maxwell, 2001), hal. 6.

<sup>75</sup> Georg Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, (London: Steven & Sons Limited, 1947), hal. 107-108.

**Leroy Bennet** tidak memberikan definisi mengenai organisasi internasional, melainkan memberikan ciri-ciri dari organisasi internasional, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Sebuah organisasi permanen yang melaksanakan fungsi-fungsi yang berkelanjutan;
- b. Keanggotaan yang bersifat sukarela atas pihak-pihak yang memenuhi syarat;
- c. Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasi dari organisasi itu;
- d. Sebuah organ yang bersifat mewakili dan konsultatif secara luas;
- e. Memiliki Sekretariat permanen untuk menjalankan fungsi administrasi, penelitian, dan informasi yang berkelanjutan..

**Katharina. P. Coleman** menyatakan :

*“international organisations are formal associations that comprise three or more states. They are created by an international charter, sustained by regular meetings of member states and supported by a permanent secretariat. These organisations are thus the most concrete and visible sub-set of the universe of international institutions which also includes international norms, international laws and international regimes surrounding particular issue areas.”*<sup>77</sup>

**Sri Setianingsih Suwardi** memberikan definisi bahwa organisasi internasional merupakan wadah negara-negara dalam menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerjasama yang sifatnya koordinatif maupun subordinatif.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Leroy Bennet, *International Organization*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1979), hal. 3.

<sup>77</sup> Katharina P. Coleman, *International Organisations and Peace Enforcement ; The Politics of International Legitimacy*, (Cambridge : Cambridge University Press, 2007) hal.6

<sup>78</sup> Sri Setianingsih Suwardi (a), *op. cit.*, hal 5.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya organisasi internasional adalah sebuah forum atau wadah yang dibentuk oleh pemerintah negara-negara yang bergerak di bidang tertentu dan mempunyai tujuan di bidang itu yang secara keseluruhan diatur dalam suatu instrumen pokok. Selanjutnya, berangkat dari pengertian ini, banyak para pakar hukum internasional dan komunitas hukum internasional mulai menyadari bahwa negara bukanlah satu-satunya pemegang hak dan kewajiban dalam komunitas internasional. Hingga sekarang, subjek hukum internasional yang diakui dan dihormati oleh komunitas internasional adalah:

- a. Negara
- b. Takhta Suci (*Holy See*)
- c. Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*)
- d. Organisasi Internasional
- e. Orang Perorangan (Individu)
- f. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa.

Kepemilikan personalitas hukum adalah suatu kewenangan yang masih baru dari organisasi internasional. Bahkan pada permulaan abad ke-20 masih banyak yang menolak untuk memberikan personalitas hukum internasional kepada entitas baru selain negara-negara.<sup>79</sup> Organisasi internasional terdiri dari keanggotaan negara-negara, tetapi secara hukum tidak dibenarkan untuk menggunakan personalitas hukum masing-masing negara anggota. Organisasi internasional tersebut perlu mempunyai keabsahan sebagai kesatuan tersendiri, bukan sekedar mengatasnamakan negara-negara anggotanya.<sup>80</sup>

### 2.1.1 Penggolongan Organisasi Internasional

---

<sup>79</sup> Boer Mauna, *Op.cit.*, hal. 478.

<sup>80</sup> T. May Rudy (b), *Hukum Internasional 2*, (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2006), hal. 99.

Organisasi-organisasi internasional diklasifikasikan dalam berbagai tipe-tipe atau golongan-golongan yang berbeda-beda menurut karakteristik dari tiap organisasi internasional tersebut. Penggolongan organisasi internasional ini sangat banyak tipenya, namun hanya akan dibahas penggolongan yang dianggap paling penting oleh literatur yang ditulis oleh kebanyakan para sarjana hukum internasional. Penggolongan dari organisasi internasional tersebut antara lain:

#### 1. Organisasi Internasional Publik dan Organisasi Internasional Privat

Organisasi Internasional Publik atau organisasi antar-pemerintahan (*inter-governmental organization*) adalah organisasi yang beranggotakan negara<sup>81</sup> atau pemerintah (pemerintah dalam arti terbatas yaitu hanya dalam arti badan eksekutif dari negara).<sup>82</sup>

Syarat-syarat agar suatu organisasi internasional dapat dikatakan sebagai suatu Organisasi Internasional Publik adalah.<sup>83</sup>

- a. Organisasi internasional tersebut harus dibentuk dengan berdasarkan suatu perjanjian atau persetujuan internasional.
- b. Organisasi internasional tersebut memiliki organ perlengkapan (badan-badan).
- c. Hukum yang berlaku untuk organisasi internasional tersebut adalah hukum internasional.

Menurut sejarah perkembangannya, organisasi internasional publik yang paling awal terbentuk pada pertengahan abad ke-19, diantaranya adalah *International Telegraphic Union* (1865) dan *Universal Postal Union* (1874). Kemudian setelah Perang Dunia I lahirlah Liga Bangsa-Bangsa (LBB) atau *League of Nations* dan Organisasi Buruh Internasional atau *International Labour Organization* (ILO). Perkembangan yang lebih pesat terjadi setelah Perang Dunia II dengan lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disusul lahirnya berbagai macam organisasi internasional lainnya.

<sup>81</sup> Sumaryo Suryokusumo (b), *Organisasi Internasional*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1987), hal. 3.

<sup>82</sup> Sri Setianingsih Suwardi (a), *op. cit.*, hal. 22.

<sup>83</sup> Henry G. Schermers, *International Institutional Law*, (Netherlands: Sijthoff & Noordhoff, 1980), hal. 9.

Organisasi Internasional Privat atau *non-governmental organization* (NGO) adalah sebuah organisasi yang terdiri atas badan-badan atau lembaga-lembaga swasta dari berbagai negara.<sup>84</sup> Organisasi internasional privat tunduk pada hukum nasional dari salah satu negara anggotanya sehingga tidak tunduk pada hukum internasional (publik).<sup>85</sup>

Untuk dapat disebut sebagai Organisasi Internasional Privat, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>

- a. Tujuannya haruslah berupa tujuan internasional;
- b. Harus mempunyai anggota, dimana setiap anggota mempunyai hak suara;
- c. Didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai markas besar (*headquarters*) demi kelangsungan usaha;
- d. Pejabat/pegawai yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan organisasi harus terdiri dari berbagai negara/bangsa;
- e. Organisasi harus dibiayai oleh anggota yang berasal dari berbagai negara/bangsa. Organisasi harus berdiri sendiri (*independen*) dan harus masih aktif. Organisasi yang tidak aktif lebih lama dari lima tahun tidak diakui lagi.

## 2. Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional Regional

Penggolongan ini adalah berdasarkan penerimaan keanggotaannya berdasarkan faktor wilayah. Organisasi Internasional Universal adalah organisasi dimana semua negara dapat menjadi anggota, contohnya adalah PBB.<sup>87</sup> Organisasi Internasional Regional adalah organisasi yang didasarkan pada letak geografis dari anggotanya yang seringkali dibutuhkan demi suatu kepentingan politik yang ingin dicapai.<sup>88</sup> Contoh adalah ingin dicapainya suatu zona yang aman dalam wilayah regional tersebut.

<sup>84</sup> Sumaryo Suryokusumo (a), *op. cit.*, hal. 5.

<sup>85</sup> Sri Setianingsih Suwardi (a), *op. cit.*, hal. 27.

<sup>86</sup> Schermers, *op. cit.*, hal. 17, seperti yang dikutip dalam Suwardi (a), *op. cit.*, hal. 27.

<sup>87</sup> Boer Mauna, *op. cit.*, hal. 464.

<sup>88</sup> Sri Setianingsih Suwardi (a), *op. cit.*, hal. 31.



### 3. Organisasi Internasional Permanen dan Tidak Permanen<sup>89</sup>

Organisasi Internasional Permanen dan Tidak Permanen adalah penggolongan organisasi internasional menurut jangka waktu berdirinya organisasi internasional tersebut. Organisasi Internasional Permanen, adalah organisasi internasional yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas; sedangkan Organisasi Internasional Tidak Permanen adalah organisasi internasional yang jangka waktunya telah ditetapkan seperti 4 tahun atau 5 tahun, atau bila tujuan organisasi internasional tersebut sudah tercapai sehingga organisasi tersebut dapat dibubarkan.

#### 2.2 **Latar Belakang *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations 1986***

Setelah Konvensi Wina tahun 1969 dilahirkan, timbul pemikiran untuk membuat suatu konvensi yang mengatur hukum perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional sebagai salah satu subjeknya. Konvensi Wina tahun 1969 hanya berlaku bagi perjanjian antar negara saja, dan tertutup bagi subjek-subjek hukum internasional selain negara. Dalam perkembangannya, dirasakan bahwa organisasi internasional ternyata memegang peranan penting dalam praktik-praktik hubungan internasional terutama dalam bidang perjanjian internasional. Pemikiran ini kemudian dituangkan dalam sebuah resolusi yang dikirimkan kepada Majelis Umum PBB.<sup>90</sup>

Dari tahun 1974 hingga tahun 1980, Komisi Hukum Internasional telah berhasil mempersiapkan suatu rancangan pasal-pasal. Teks yang terdiri dari 80 Pasal dan *Annex 1* tersebut disetujui oleh Komisi pada sidangnya yang ke-33 dan ke-34. Kemudian berdasarkan Resolusi No. 37/112 tanggal 16 Desember 1982, Majelis Umum memutuskan untuk mengadakan konferensi internasional berdasarkan rancangan pasal-pasal mengenai hukum perjanjian internasional

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>90</sup> Setyo Widagdo, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, (Malang: Bayumedia Publisihing, 2008), hal. 184.

antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional yang telah dihasilkan dalam sidangnya yang ke-34.<sup>91</sup>

Konferensi internasional tersebut akhirnya dapat diselenggarakan di Wina dari tanggal 18 Februari 1986 sampai dengan tanggal 21 Maret 1986 dan dihadiri oleh 94 negara dan 17 organisasi internasional, serta 2 organisasi peninjau, yaitu Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan *Pan African Congress of Azania*. Akhirnya setelah melalui pembahasan-pembahasan, para peserta menerima Konvensi Wina 1986.<sup>92</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah induk dari organisasi internasional dan pada hakikatnya PBB memiliki tujuan untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang, dan Piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Memang pada waktu PBB didirikan masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional<sup>93</sup> tersebut merupakan tugas dan tujuan pokok. Untuk tujuan ini maka PBB diharapkan “untuk mengambil langkah-langkah kolektif secara efektif dalam usaha mencegah dan menghindari ancaman terhadap perdamaian di samping untuk menekan tindak agresi ataupun pelanggaran lainnya terhadap perdamaian dan mengusahakan dengan jalan damai... penyelesaian perselisihan internasional atau situasi yang menjurus kearah suatu pelanggaran perdamaian”.<sup>94</sup>

Dalam kaitannya dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan 5 (lima) prinsip dalam piagamnya:

1. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (Pasal 2 ayat 3 jo. Bab VI dan Bab VIII Piagam).
2. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat 4 Piagam).

---

<sup>91</sup> *Draft Final Act of the United Nations Conference on the Law of Treaties Between States and International Organization or Between Organizations*, pg. 1-3.

<sup>92</sup> Widagdo, *op. cit.*, hal. 185.

<sup>93</sup> Sumaryo Suryokusumo (b), *Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI Press, 1987), hal.8

<sup>94</sup> Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB

3. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39 Piagam).
4. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam).
5. Prinsip umum mengenai kerja sama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam).<sup>95</sup>

Sedangkan menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1969 suatu perjanjian dapat di definisikan sebagai suatu persetujuan dimana dua negara atau lebih mengadakan atau berusaha untuk mengadakan hubungan di antara mereka dan diatur oleh hukum internasional. Selama satu persetujuan antara negara terbukti kebenarannya, dengan pengertian bahwa itu bukan persetujuan yang diatur oleh hukum nasional domestik, dan asal saja ditujukan untuk menciptakan satu hubungan hukum, jenis instrumen atau naskah apapun, atau pertukaran secara lisan yang tanpa melihat bentuk atau suasana pembuatannya. Tentu saja istilah “perjanjian” bisa dianggap sebagai *nomen generalissimum* dalam hukum internasional dan dapat memasukkan suatu persetujuan di antara organisasi internasional atau di antara satu organisasi internasional di satu pihak dan negara atau negara-negara di lain pihak. Meskipun harus diingat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 tidak menerapkan pada instrumen-instrumen lainnya, tetapi dibatasi pada perjanjian antara negara yang dibuat dalam bentuk tertulis.<sup>96</sup>

Namun sekarang ini banyak timbul anggapan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai badan dunia yang sudah hampir berusia 67 tahun ini masih belum efektif, terutama sekali dalam menangani konflik-konflik internasional maupun situasi yang mengancam perdamaian internasional. Jumlah anggota yang sudah begitu besar yang pada tahun 2012 ini mencapai 193 negara dinilai semakin mengaburkan orientasi PBB kearah aspirasi negara-negara berkembang yang merupakan mayoritas. Banyak resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB hingga tahun 2012 ini, sebagai contoh di bidang pertahanan dan menjaga

---

<sup>95</sup> Sumaryo Suryokusumo (a), *Op.cit*, hal.9

<sup>96</sup> Sumaryo Suryokusumo(c), *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2008), hal.42

keamanan internasional seperti Resolusi 1973 tentang larangan terbang di Libya pada akhir Oktober 2011 lalu, lalu sebelumnya mengenai efektifitas hukum organisasi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dalam upayanya melakukan intervensi di Kosovo tahun 1999.

Sebenarnya jauh dari peristiwa tersebut, masih banyak permasalahan-permasalahan yang hingga sampai saat ini masih belum mendapatkan kejelasan dan masih menyisakan permasalahan. Contoh lain seperti permasalahan kasus Palestina yang timbul sejak tahun 1947 dan kasus Timur Tengah yang terjadi sejak tahun 1967 yang semuanya ini masih belum selesai tanpa penyelesaian yang tuntas, ditambah lagi masalah-masalah seperti yang terjadi di Afghanistan, Kampuchea dan lain-lain yang timbul pada tahun 1979. Ketidakkampuan PBB, khususnya Dewan Keamanan dalam menangani konflik-konflik semacam itu pada hakikatnya dianggap merongrong kewibawaan Badan Dunia itu sendiri.<sup>97</sup>

### **2.2.1 Cara Untuk Mengikatkan Diri Pada Sebuah Perjanjian Internasional (*Consent to be Bound*)**

Dalam Konvensi Wina, dibedakan cara-cara untuk menyatakan kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian bagi negara dan organisasi internasional. Cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) bagi negara untuk menyatakan kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian adalah melalui:<sup>98</sup>

- a. Penandatanganan (*signature*);
- b. Penukaran instrumen-instrumen yang membentuk perjanjian internasional (*exchange of instruments constituting a treaty*);
- c. Ratifikasi (*ratification*);
- d. Penerimaan (*acceptance*);
- e. Persetujuan (*approval*);
- f. Akses (*accession*);
- g. atau cara lain yang telah disetujui.

<sup>97</sup> Sumaryo Suryokusumo (b), *Op.cit*, hal.128

<sup>98</sup> Konvensi Wina 1969, Pasal 11 ayat (1).

Sedangkan bagi organisasi internasional menurut Pasal 11 ayat (2) adalah melalui:<sup>99</sup>

- a. Penandatanganan (*signature*);
- b. Penukaran instrumen-instrumen yang membentuk perjanjian internasional (*exchange of instruments constituting a treaty*);
- c. Tindakan konfirmasi (*act of formal confirmation*);
- d. Penerimaan (*acceptance*);
- e. Persetujuan (*approval*);
- f. Aksesasi (*accession*);
- g. atau cara lain yang telah disetujui.

Perbedaan cara organisasi internasional dan negara dalam mengikatkan diri pada perjanjian adalah cara tindakan konfirmasi (untuk organisasi internasional) dan ratifikasi (untuk negara). Pada hakekatnya kedua cara ini tidaklah berbeda. Kita dapat melihat pengertian dari Pasal 2 ayat (1) butir b *bis* yang menyatakan tindakan konfirmasi setara dengan tindakan ratifikasi yang dilakukan oleh negara.

### 2.3 Organisasi Internasional Di Bidang Keamanan

Dengan berkembangnya organisasi internasional menjadi subyek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, lalu berkembang lagi dengan terbagi menjadi beberapa klasifikasi-klasifikasi yang didasarkan pada kebutuhan dan fungsinya. Fungsi yang dimaksud adalah tergantung dari para pendiri organisasi internasional tersebut, apakah organisasi itu ditujukan untuk kepentingan pemberdayaan lingkungan, ekonomi, perdagangan, melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) maupun hingga kepentingan pertahanan dan keamanan dunia yang merupakan ancaman bagi masyarakat internasional.

Biasanya, salah satu karakteristik dari pembentukan suatu organisasi internasional dilakukan oleh negara-negara atau otoritas dari beberapa perwakilan dari negara-negara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, ps.11 ayat (2).

sehingga lahirlah sebuah organisasi internasional. Namun Profesor Jan Klabbbers berpendapat bahwa tidak semua yang dibuat oleh negara itu dianggap sebagai organisasi internasional. Jan Klabbbers memberikan contoh berupa Basle-Mullhouse airport, dimana Bandar udara tersebut adalah bentuk usaha bersama antara Perancis dan Swiss dimana seluruh ketentuannya diatur oleh hukum Perancis.<sup>100</sup> Artinya, perjanjian yang dilakukan antara Perancis dan Swiss itu tidak bisa disebut sebagai organisasi internasional melainkan bentuk usaha antar negara yang memiliki aspek bisnis namun bukan sebuah organisasi.

**Jan Klabbbers** mengatakan :

*“ Not all organizations derive directly from a treaty, though. Some have been created not by treaty, but by the legal act of an already existing organization. The United Nations General Assembly, for instance, has created several organizations by resolution: The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and The United Nations Childrens Fund (UNICEF) come to mind, as do various institutions set up by the Nordic Council, including financial institutions such as the Nordic Investment Bank. ”<sup>101</sup>*

Artinya, tidak semua organisasi lahir dari suatu perjanjian akan tetapi organisasi atau organ itu bisa dilahirkan melalui organisasi internasional itu sendiri. Dalam hal ini Majelis Umum PBB yang telah melahirkan beberapa organisasi ataupun organ seperti UNIDO dan UNICEF.

Organisasi internasional dalam ketentuannya memiliki batasan-batasan yang bervariasi. Bentuk batasan tersebut bisa dikarenakan atas pertimbangan secara geografis, secara ekonomi maupun atas dasar suatu kawasan wilayah. Contohnya Uni Eropa, dimana seluruh keanggotaannya hanya boleh dari kalangan negara-negara yang ada di kawasan benua eropa, contoh lainnya juga seperti *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dimana seluruh

---

<sup>100</sup> Jan Klabbbers, *An Introduction to International Institutional Law*, (New York: Cambridge University Press, 2002), pg.9

<sup>101</sup> *Ibid.* pg.11

anggotanya hanya dari kalangan negara-negara yang berada di kawasan benua Asia bagian Tenggara. Sedangkan secara ekonomi, organisasi membatasi dirinya hanya karena pertimbangan geografis tetapi dengan pertimbangan ekonomi. Contohnya seperti *Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)* yang merupakan organisasi terbatas yang hanya diperuntukan kepada masalah-masalah perminyakan. Akan tetapi keanggotaannya sangat luas dimana terdapat negara-negara dari Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika di dalamnya, yang artinya tidak didasarkan pada letak geografis.

Terkait dengan organisasi internasional di bidang keamanan internasional, pada tahun 1975 dikeluarkan sebuah konvensi yang mengatur mengenai kekebalan dan hak-hak istimewa dari organisasi internasional yang berskala universal, yaitu *Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character 1975* (yang selanjutnya disebut Konvensi Wina 1975). Dalam Konvensi ini, diatur bahwa dalam pelaksanaan dan pengamanan kekebalan dan hak-hak istimewa dari perwakilan dan anggota-anggota, organisasi internasional harus membantu dan bekerja sama dengan negara-negara pengirim (apabila diperlukan).<sup>102</sup>

Dari beberapa kekebalan yang ada dalam Konvensi Wina 1975, ada beberapa kekebalan yang diberikan oleh konvensi tersebut bagi organisasi internasional khususnya di bidang keamanan.

#### 1. Kekebalan dari Yurisdiksi (*immunity from jurisdiction*)

Kepala misi dan anggota staf diplomatik dari misi akan mendapatkan kekebalan dari yurisdiksi kriminal dari Negara Tuan Rumah. Mereka juga akan mendapatkan kekebalan dari yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam hal:

- a. Tindakan yang berhubungan dengan benda tidak bergerak yang berada di wilayah Negara Tuan Rumah, kecuali pribadi yang bertindak mewakili Negara Pengirim untuk tujuan dari misi;
- b. Tindakan yang berhubungan dengan suksesi, dimana pribadi bertindak sebagai eksekutor, administrator, ahli waris, penerima

---

<sup>102</sup> *Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character 1975* (b), psl.2

*legaat* sebagai pribadi perdata dan tidak sebagai wakil negara pengirim;

- c. Tindakan yang berhubungan dengan kegiatan profesional atau komersial yang dilakukan oleh pribadi dalam negara pengirim di luar fungsinya (Pasal 30 ayat 1).<sup>103</sup>

Tindakan pengeksekusian tidak dapat dikenakan dalam rangka penghormatan kepada kepala misi dan anggota staf diplomatik perwakilan, kecuali dalam hal yang disebutkan dalam butir Pasal 30 ayat 1 butir a, b, dan c. (Pasal 30 ayat 2).<sup>104</sup> Kepala perwakilan dan anggota dari staf perwakilan diplomatik atau kepala delegasi dan anggota dari staf delegasi tidak diwajibkan memberikan suatu bukti dengan menjadi seorang saksi. (Pasal 30 ayat 3 dan Pasal 60 ayat 3).<sup>105</sup> Kepala delegasi juga akan mendapatkan kekebalan dari yurisdiksi kriminal dari Negara Tuan Rumah. Mereka juga akan mendapatkan kekebalan dari yurisdiksi sipil dan administratif dalam rangka menghormati segala tindakan dalam pelaksanaan tugas resminya (Pasal 60 ayat 1).<sup>106</sup>

Kekebalan dari yurisdiksi ini bertujuan agar memberikan perlindungan bagi organisasi dari segala bentuk proses hukum, seperti penangkapan, penggeledahan, penyelidikan, dan lain-lain.<sup>107</sup> Dalam hal kekebalan yang dimiliki negara, Pengadilan dibebaskan untuk membedakan antara tindakan yang merupakan *iure imperii* (tindakan dalam kewenangan kedaulatan), dimana kekebalan berlaku; dan tindakan yang merupakan *iure gestionis* (tindakan sebagai pribadi perseorangan atau tindakan privat), dimana tidak berlakunya suatu kekebalan. Teori ini juga dapat diberlakukan dalam organisasi internasional.

Contoh kasusnya adalah *Branno v. Ministry of War* dalam Pengadilan Kasasi Italia yang menyatakan bahwa kontrak yang dibuat adalah kontrak privat atau perdata sehingga *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) tidak

<sup>103</sup> *Ibid.*, psl. 30 ayat (1).

<sup>104</sup> *Ibid.*, psl. 30 ayat (2).

<sup>105</sup> *Ibid.*, psl. 30 ayat (3).

<sup>106</sup> *Ibid.* psl. 60 ayat (1).

<sup>107</sup> *Ibid.*



memiliki kekebalan dari yurisdiksi karena bertindak *iure gestionis*, bukan *iure imperri*.<sup>108</sup>

## 2. Kekebalan dari eksekusi putusan

Kekebalan dari eksekusi putusan diartikan bahwa organisasi internasional kebal terhadap segala bentuk putusan, baik putusan pengadilan maupun arbitrase. Kekebalan ini dapat dilepaskan (*waiver*), namun harus dinyatakan secara implisit, dan tidak merupakan suatu persetujuan belaka dari organisasi internasional tersebut. Arti dari “dinyatakan secara implisit” ini adalah bahwa pernyataan pengecualian kekebalan terhadap putusan eksekusi atau pelepasan kekebalan terhadap putusan eksekusi, harus dinyatakan secara tegas dalam instrument pokok organisasi internasional tersebut.<sup>109</sup>

Contoh dari kasus ini adalah *Mothers of Sebrenica v. The Netherlands and the United Nations*. Kasus ini berawal ketika terjadi konflik di wilayah Yugoslavia, tepatnya di kota Sebrenica pada tahun 1990. Pada Maret 1993, *United Nations Protection Force* (UNPROFOR) menyatakan kota tersebut berada dibawah perlindungan PBB. Dalam usaha melindungi kota ini, PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang menunjuk Belanda untuk menyediakan kekuatan militer untuk mewujudkan status area aman di kota tersebut. Belanda mengerahkan sebuah kekuatan militer yang bernama Dutchbat. Serangan yang dilancarkan Pasukan Bosnia-Serbia sangat besar, sehingga memaksa Dutchbat untuk menyerah dan berakhir dengan pembantaian sekitar 8.000 rakyat Islam di Sebrenica. Setelah kejadian ini, sekitar 6.000 rakyat yang selamat, mengajukan tuntutan melalui perwakilannya kepada Belanda dan PBB karena dinilai gagal dan bertanggung jawab atas genosida ini.<sup>110</sup> Penuntut yang menamakan dirinya *Mothers of Sebrenica* ini mengajukan tuntutannya di Pengadilan Distrik Den Haag pada tahun 2007 dengan Belanda dan PBB sebagai tergugat. Dalam putusannya, Pengadilan Distrik Den Haag menyatakan PBB tidak dapat dituntut dan bertanggung jawab karena kekebalan yang melekat dalam diri PBB sesuai dengan

<sup>108</sup> *Ibid.*, pg. 322.

<sup>109</sup> *Ibid.*, pg. 494.

<sup>110</sup> Van Diepen Van Kroef Advocaten, “Introduction to the Case Sebrenica” <<http://www.vandiepen.com/en/international/srebrenica/introduction.html>>, diakses 2 April 2012.

Pasal 105 Piagam PBB dan *General Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946*.<sup>111</sup> Hingga saat ini, telah banyak organisasi-organisasi keamanan dunia yang telah dibentuk, baik itu pembentukannya melalui negara-negara yang memiliki kehendak maupun melalui resolusi-resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB.

Salah satu kasus yang bisa diambil adalah putusan dari *European Court of Human Rights* (selanjutnya disebut ECHR) yang berhubungan langsung dengan peran organisasi internasional di bidang keamanan yang dibentuk oleh PBB dalam konteks misi perdamaian, yaitu dalam kasus *Behrami dan Saramati*,<sup>112</sup> kasus tersebut menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat konflik antara etnik Serbia dan etnik Albania di Kosovo yang berlangsung antara 1998-1999. Saat itu masyarakat internasional melalui PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 pada tanggal 10 Juni 1999 untuk mendirikan suatu pasukan keamanan di Kosovo oleh negara-negara anggota dari beberapa organisasi internasional. Dibawah Resolusi ini lalu didirikan 2 agen PBB, yaitu *The Kosovo Force* (KFOR) dan *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo* (UNMIK).

Selain KFOR dan UNMIK ada beberapa organisasi internasional di bidang keamanan yang dibentuk oleh negara-negara, contohnya organisasi internasional bidang keamanan yang didasarkan pada letak geografis. Di kawasan ASEAN ada organisasi yang bernama *Southeast Asian Treaty Organization* (SEATO). SEATO adalah organisasi internasional pertahanan kolektif atau pertahanan bersama yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Dimana markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok, Kerajaan Thailand. Akan tetapi

---

<sup>111</sup> Van Diepen Van Kroef Advocaten, “Judgement of Sebrenica” <<http://www.vandiepen.com/upload/file/srebrenica/Judgement.pdf>>, diakses 2 April 2012.

<sup>112</sup> *Behrami and Behrami v. France and Saramati v. France, Germany and Norway*, App. nos. 71412/01 and 78166/01, ECHR Grand Chamber Decision, 2 May 2007.

SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977 karena tidak dianggap signifikan dalam menjalankan tugasnya di kawasan Asia Tenggara.

Selain SEATO ada pula organisasi pertahanan kolektif untuk kawasan Atlantik Utara dan Eropa atau yang dikenal dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Dimana NATO di dirikan pada tanggal 4 April Tahun 1949 dengan menjadikan Pakta Pertahanan 1949 yang menjadi dasar hukumnya. Organisasi ini memiliki pandangan bahwa jika ada dari anggota NATO tersebut diserang, maka serangan itu dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggotanya. Berbeda halnya dengan SEATO yang telah secara resmi dibubarkan, NATO hingga saat ini dianggap berperan penting dalam setiap menjaga perdamaian dunia. Karena Dewan Keamanan PBB seringkali menjadi partner atau memberikan mandat terhadap NATO untuk menyelesaikan konflik bersenjata di daerah-daerah yang terlibat peperangan.

#### **2.4 Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia dan mereka memilikinya berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Hal ini yang dimaksud bahwa hak asasi manusia adalah hak yang universal. Selain itu, hak asasi manusia juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).<sup>113</sup> Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Dengan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka dimulailah internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itu masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (*“a common standard of achievement for all*

---

<sup>113</sup> Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII,2008), hal. 11.

*peoples and all nations*”). Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian lebih dikenal dengan “*International Bill of Human Rights*”.<sup>114</sup>

Hak asasi manusia adalah hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Oleh karena itu hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional banyak negara di dunia.<sup>115</sup>

Istilah hak asasi manusia merupakan suatu istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Istilah tersebut menggantikan istilah *natural rights* (hak-hak alam) karena konsep hukum alam – yang berkaitan dengan istilah *natural rights* – menjadi suatu kontroversi dan frasa *the rights of Man* yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita.<sup>116</sup>

Eleanor Roosevelt, janda mendiang Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt – kemudian terpilih menjadi Ketua Bersama dari Komisi PBB tentang hak asasi manusia (*United Nations Commission on Human Rights*), ketika menyusun rancangan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) – yang sebenarnya sebelumnya telah muncul dalam sejumlah dokumen hak asasi manusia – di beberapa belahan dunia dianggap tidak mencakup hak-hak wanita. Padahal frasa *the rights of Man* tersebut pada masa sebelumnya telah dipergunakan untuk menggantikan frasa *natural rights* (hak-hak alam) yang dipergunakan secara luas pada masa Pencerahan (*Enlightenment*).<sup>117</sup>

Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal. 12.

<sup>115</sup> C. de Rover, C. de Rover, *To Serve and to Protect* (International Committee of the Red Cross, 1988), hal. 47.

<sup>116</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, Universitas Indonesia, 2003), hal 65 mengutip Burns H. Weston, Richard Pierre Claude, *Human Rights in the World Community, Issues and Action*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992), hal. 16.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 65 *et. seq.*

negaranya masing-masing. Ironisnya, sejarah mencatat pelanggaran hak asasi manusia biasanya justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik baik di level nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak dipenuhinya atau ditiadakannya hak asasi manusia warga negaranya atau warga negara lain.<sup>118</sup>

Pemahaman umum dalam hukum kebiasaan internasional, sebuah negara dianggap melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross violation of human rights*) jika:

1. negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai *non-derogable rights*.
2. negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya tindak kejahatan internasional (*international crimes*) atau kejahatan serius (*serious crimes*), yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
3. negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut.<sup>119</sup>

Negara juga merupakan *international person* yang menjadi pihak dari berbagai perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, baik yang berupa kovenan, konvensi, statuta, atau bentuk perjanjian lainnya, beserta segala wewenang dan tanggung jawab yang melat padanya sebagai negara pihak dari perjanjian tersebut.

Selain subyek hukum hak asasi manusia sebagai pemilik wewenang dan tanggung jawab, pemilik hak juga dianggap sebagai subyek dalam hukum hak asasi manusia internasional. Yang termasuk pemilik hak di sini tentu saja adalah individu, dan kelompok-kelompok individu, khususnya yang dikategorikan sebagai kelompok rentan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hal. 53.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal. 53 *et. seq.*

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal. 55.

Prinsip-prinsip mendasar yang melandasi hukum hak asasi manusia modern telah ada sepanjang sejarah. Namun, sampai abad ini masyarakat internasional tidak menyadari perlunya mengembangkan standar-standar minimum bagi perlakuan warga negara oleh para pemerintahnya. Alasan bagi kesadaran ini dinyatakan dengan sangat baik dalam *Preamble Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang diterima pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>121</sup>

Dalam hak asasi manusia, terdapat beberapa prinsip yang ada hampir di semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas.<sup>122</sup> Prinsip-prinsip itu adalah:

1. Prinsip kesetaraan. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.<sup>123</sup>
2. Prinsip diskriminasi. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.<sup>124</sup> Diskriminasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seorang baik secara langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda daripada lainnya. Sedangkan diskriminasi tidak langsung adalah ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.<sup>125</sup> Misalnya, pembatasan kehamilan pada perempuan.
3. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Untuk hak untuk hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan

---

<sup>121</sup> C. de Rover, *Op.Cit.*, hal.47

<sup>122</sup> Satya Arinanto, *op. cit.*, hal. 39.

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal. 40.

<sup>125</sup> *Ibid.*

kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk membuat aturan hukum yang melarang pembunuhan untuk mencegah aktor non negara melanggar hak untuk hidup.<sup>126</sup>

Ruang lingkup hukum hak asasi manusia menurut hukum internasional terdapat dalam beberapa instrumen hukum internasional, yaitu Piagam PBB dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Piagam PBB menyebutkan bahwa ruang lingkup hukum hak asasi manusia secara umum adalah tentang hak dan kemerdekaan setiap orang. Sedangkan UDHR menyebutkan hak-hak asasi dan perlindungan setiap orang.<sup>127</sup>

Hak asasi di suatu negara berbeda dengan di negara lain dalam hukum dan praktek penegakan hukumnya maupun dalam bentuk perlindungan dan pelaksanaan hukumnya. Hak asasi yang perlu ditegakan itu haruslah disertai dengan perlindungan hukum baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan.<sup>128</sup>

Perlu dipertegas bahwa hak asasi manusia itu berlaku universal untuk semua orang dan di semua negara, namun demikian praktek penegakan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di suatu negara berbeda dengan negara lain.<sup>129</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman.<sup>130</sup>

Penafsiran *rights to life* (hak untuk hidup), misalnya, bisa diterapkan secara berbeda antara satu negara dengan negara lain. Dalam penterjemahan hak ini tiap-tiap negara memiliki penafsiran yang berbeda tentang seberapa jauh negara dapat menjamin *right to life* (hak untuk hidup). Penerapan akan terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap negara. Adalah merupakan suatu fakta bahwa negara di dunia tidak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik dan terpenting sistem dan

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> A. Bazar Harahap, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, 2007), hal. 24.

<sup>128</sup> Satya Arinanto, *op. cit.*, hal. 6.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>130</sup> Hikmahanto Juwana, "Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia; *HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional*", *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ed. Muladi (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal. 70.

budaya hukum. Sebagai akibat terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat paling nyata di masyarakat.<sup>131</sup>

Jenis-jenis dari hak asasi manusia yang secara umum diketahui oleh masyarakat adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak.<sup>132</sup> Hak-hak inilah yang telah dicantumkan dalam undang-undang Indonesia. Masih ada berbagai hak lainnya yang dikenal masyarakat internasional, antara lain hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama (non-diskriminasi), dan lain-lain.

Perkembangan dalam hukum internasional yang telah mengindikasikan bahwa HAM merupakan salah satu isu penting dan universal sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersebut harus diutamakan dalam hubungan antarnegara.<sup>133</sup> Indikasinya dapat terlihat dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (1948), *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (1965), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (1979). Pada awal penerimaan dan pemberlakuan hak asasi manusia, tiap-tiap negara memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang cukup besar adalah mengenai universalitas HAM itu sendiri. Namun, dalam *Vienna Declaration on Action Plan 1993*, tiap-tiap negara telah berkomitmen bahwa setiap hak asasi manusia itu bersifat universal (*universal*), tidak dapat dipisahkan (*indivisible*), saling ketergantungan (*interdependence*), saling terkait (*interrelated*).<sup>134</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> A. Bazar Harahap, *op. cit.*, hal. 31.

<sup>133</sup> Stefan Krichner, *The Human Rights Dimensions of International Peace and Security : Humanitarian Intervention after 9/11*, 2004, hal.1

<sup>134</sup> Deklarasi Wina, 1993, pasal 5



### BAB III

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NATO SEBAGAI ENTITAS HUKUM INTERNASIONAL

### 3.1 Sejarah North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Sampai tahun 1948 perhatian Barat atas keamanan Eropa Barat telah berkembang sedemikian rupa sehingga sampai pada lahirnya *Brussels Treaty Organization* yang dibentuk pada tanggal 17 Maret 1948 oleh Inggris, Perancis, Belgia, Belanda dan Luxemburg. Hal ini dimaksudkan sebagai organisasi pertahanan kolektif berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB *“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security”*.

Selanjutnya, tujuan perjanjian itu untuk mencegah suatu “penanggulangan politik agresif oleh Jerman”. Blokade Berlin dan perebutan kekuasaan oleh kaum komunis di Cekoslavia Februari 1949 semakin memperkuat tanda bahaya dan pada bulan Juni 1949 Resolusi Vandenberg diterima oleh Senat Amerika Serikat, dimana resolusi itu memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk keikutsertaan Amerika Serikat dalam persekutuan untuk tujuan pertahanan. Sudah cukup jelas bahwa kadang-kadang keamanan tidak selalu dapat dijamin oleh perangkat kerja keamanan kolektif Dewan Keamanan PBB. Akhirnya pada tanggal 4 April 1949, negara-negara Barat menetapkan untuk membentuk organisasi keamanan regional yang memiliki kemampuan mempertahankan Eropa Barat dan Amerika Utara.

Pada awalnya Traktat tersebut ditandatangani oleh 12 (dua belas) negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada dan Iceland. Dengan membuka kesempatan kepada negara-negara Eropa lain dengan jalan mengundangnya, lalu pada tahun

1953 Yunani dan Turki juga turut bergabung. Pada tahun 1955 jumlah peserta itu meningkat menjadi 15 (lima belas) negara dengan masuknya Jerman Barat. Untuk itu, organisasi untuk keamanan Eropa Barat.<sup>135</sup> Namun ada beberapa negara di Eropa Barat yang tidak menjadi anggota NATO dikarenakan bertentangan dengan aturan nasionalnya sehingga menjadi netral. Pada bulan Maret tahun 1966, Jenderal De Gaulle memberitahukan anggota-anggota peserta NATO mengenai keputusan Perancis untuk menarik seluruh personil militernya dari komando gabungan dan meminta pemindahan komando-komando dari wilayah Perancis serta menolak penggunaan bersama atas prasarana gabungan yang dilangsungkan dalam wilayahnya. Namun demikian, Perancis tidak berhenti dari kedudukannya sebagai peserta perjanjian NATO, sehingga perjanjian itu tidak terpengaruh.<sup>136</sup>

Setelah Perang Dunia II kita tidak bisa membayangkan jika melihat sebagian besar Eropa hancur dengan penuh kerusakan. Sekitar 36,5 juta orang Eropa meninggal dalam konflik perang tersebut, 19 juta dari mereka warga adalah sipil. Pengungsi dan logistik untuk kehidupan sehari-hari pun sulit diperoleh. Di beberapa daerah, tingkat kematian bayi adalah satu terbilang tinggi. Sedangkan di kota Hamburg, Jerman terdapat setengah juta orang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, tindakan para komunis yang juga dibantu oleh Uni Soviet mengancam pemerintahan terpilih di seluruh Eropa. Pada bulan Februari tahun 1948, Partai Komunis Cekoslowakia dengan dukungan rahasia dari Uni Soviet menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis di negara itu. Kemudian, sebagai reaksi terhadap konsolidasi demokrasi Jerman Barat, Uni Soviet melakukan blokade Sekutu yang di kendalikan oleh Berlin Barat dalam upaya untuk mengkonsolidasikan posisinya di ibukota Jerman. Bantuan diberikan melalui Marshall Plan yang di danai oleh Amerika Serikat dan berbagai macam dengan menggunakan cara lain untuk membantu perkembangan tingkat stabilisasi ekonomi. Sedangkan negara-negara di Eropa masih memerlukan suatu kepercayaan, khususnya di bidang keamanan, Namun, sebelum mereka akan mulai berbicara dan perdagangan satu sama lain. Kerjasama militer, dan

---

<sup>135</sup> D.W Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1995), hal. 229

<sup>136</sup> *Ibid.*

keamanan akan membawa, harus berkembang secara paralel dengan kemajuan ekonomi dan politik.<sup>137</sup>

Dengan adanya pemikiran seperti ini, beberapa negara demokrasi yang ada di Eropa Barat datang bersama-sama untuk melaksanakan berbagai macam proyek kerja sama di bidang militer yang lebih besar dan pertahanan kolektif, termasuk menciptakan Western Union pada tahun 1948 yang kemudian menjadi Uni Eropa Barat pada tahun 1954. Pada akhirnya, telah ditentukan bahwa hanya perjanjian keamanan antar atlantik saja yang benar-benar bisa menghalangi agresi Uni Soviet sekaligus mencegah kebangkitan kembali militerisme Eropa dan meletakkan dasar terhadap integrasi politik. Dengan demikian, setelah banyaknya diskusi, pertemuan dan perdebatan, North Atlantic Treaty Organizatio (NATO) ditandatangani pada 4 April, 1949. Dalam Pasal 5 (lima) dalam Perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Sekutu baru setuju jika "serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua" dan bahwa setelah serangan itu, semua negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut masing-masing akan mengambil tindakan yang dianggap perlu, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata.<sup>138</sup>

Secara signifikan, Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Perjanjian ini memiliki tujuan yang penting, dimana Pasal 3 meletakkan dasar untuk kerjasama dalam kesiapan militer antara Sekutu, sedangkan Pasal 2 memungkinkan mereka memiliki beberapa kelonggaran untuk terlibat dalam kerjasama non-militer. Sementara penandatanganan Perjanjian Atlantik Utara telah membentuk Sekutu, namun hal tersebut tidak menciptakan struktur militer yang secara efektif bisa mengkoordinasikan setiap tindakan-tindakan mereka. Hal ini kemudian berubah ketika tumbuh kekhawatiran terhadap niat Uni Soviet yang memuncak dalam ledakan bom atom pada tahun 1949 dan pecahnya Perang Korea pada tahun 1950. Efek dari pada Aliansi itu sangat dramatis, NATO segera mengambil alih struktur komando dan konsolidasi dengan Markas militer yang berbasis di pinggiran kota Paris dari Rocquencourt, dekat Versailles. Ini adalah markas tertinggi Sekutu

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

kekuatan Eropa, sedangkan Dwight D. Eisenhower adalah sebagai Sekutu tertinggi pertama sekaligus komandan Eropa, atau SACEUR. Setelah itu mereka segera membentuk sekretariat sipil yang bersifat permanen di Paris, Perancis dan diberi nama Sekretaris Jenderal NATO.<sup>139</sup>

Dengan adanya bantuan dan payung keamanan melahirkan manfaat bagi stabilitas politik dunia, meskipun secara bertahap tapi mampu mengembalikan perbaikan ekonomi di Eropa pasca perang dimulai. Sekutu baru bergabung dengan Aliansi seperti Yunani dan Turki pada tahun 1952, dan Jerman Barat pada tahun 1955. Sebagai reaksi atas aksesi NATO terhadap Jerman Barat, Uni Soviet dan sekutunya, lalu Eropa Timur menyatakan membentuk Pakta Warsawa pada 1955. Secara bersamaan, "Pembalasan besar-besaran" dilakukan oleh anggota Aliansi untuk memfokuskan energi mereka pada pertumbuhan ekonomi bukan kepada mempertahankan tentara konvensional secara besar-besaran. Aliansi tersebut juga mengambil langkah pertama menuju politik dengan menggunakan peran militer. Sejak didirikan Aliansi tersebut, khususnya Sekutu telah menegaskan untuk membentuk kerjasama yang lebih besar akan tetapi sifatnya non-militer. Selain itu, sekutu juga terkejut akibat peluncuran satelit sputnik oleh Uni Soviet pada tahun 1956. Sebuah laporan yang disampaikan kepada Dewan Atlantik Utara oleh Menteri Luar Negeri Norwegia, Italia, dan Kanada dimaksudkan untuk melakukan konsultasi yang lebih kuat khususnya kerjasama ilmiah dalam Aliansi, dan isi dari laporan itu antara lain untuk mendirikan Program Ilmu NATO. Pada tahun 1979 Uni Soviet melakukan invasi di Afghanistan dan penyebaran rudal Soviet SS-20 balistik Saber di Eropa. Untuk mengatasi penyebaran rudal-rudal Soviet tersebut, Sekutu membuat "jalur ganda". Keputusan untuk menyebarkan berkemampuan nuklir Pershing II dan tanah-meluncurkan rudal jelajah di Eropa Barat sambil terus negosiasi dengan Soviet. Penyebaran ini tidak dijadwalkan untuk dimulai sampai tahun 1983. Sementara itu, Sekutu berharap untuk mencapai perjanjian pengawasan senjata yang akan menghilangkan kebutuhan untuk senjata.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*

Karena tidak memiliki perjanjian dengan Soviet, anggota NATO mengalami perpecahan internal ketika penyebaran mulai memasuki tahun 1983. Kemudian hal ini dianggap sebagai indikasi awal bahwa Perang Dingin itu akan segera berakhir. Pada tahun 1980-an juga terlihat akses anggota baru pertama NATO sejak 1955. Pada tahun 1982, sebuah negara baru yang demokratis Spanyol bergabung dengan Aliansi trans-atlantik. Pada pertengahan 1980-an, sebagian besar pengamat internasional percaya bahwa komunisme Uni Soviet telah kalah dalam pertempuran intelektual dengan Barat. Pembangkang telah membongkar dukungan ideologis dari rezim Komunis. Pada saat ini, pemerintah ekonomi dalam Pakta Warsawa telah hancur. Uni Soviet menghabiskan tiga kali lipat pertahanan ekonomi Amerika Serikat. Ketika rezim Jerman Timur mulai runtuh pada tahun 1989.<sup>141</sup> Selanjutnya pada akhir tahun 1998, lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) warga Kosovo Albania telah meninggalkan rumah mereka selama konflik antara kelompok separatis Albania di Kosovo dan Serbia militer dan polisi. Setelah kegagalan upaya kuat internasional untuk menyelesaikan krisis, Aliansi dilakukan serangan udara untuk 78 hari dan terbang 38 000 sorties dengan tujuan memungkinkan pasukan penjaga perdamaian multinasional untuk masuk Kosovo dan menghentikan pembersihan etnis di wilayah tersebut. Pada tanggal 4 Juni 1999, NATO menangguk kampanye udara setelah menyatakan bahwa penarikan tentara Serbia dari Kosovo telah dimulai, dan penyebaran yang dipimpin NATO Kosovo Force (KFOR) diikuti segera sesudahnya. Hari ini, pasukan KFOR masih ditempatkan di Kosovo untuk membantu menjaga lingkungan yang aman dan aman dan kebebasan bergerak untuk semua warga negara, terlepas dari asal etnis mereka.<sup>142</sup>

### 3.2 Struktur dan Keanggotaan NATO

NATO, sebagai organisasi internasional, memiliki pengaruh yang besar bukan hanya bagi negara-negara anggotanya, namun juga dalam dunia internasional. Beberapa Negara yang bergabung secara resmi dengan keanggotaan

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*

NATO adalah : Albania, Belgia, Bulgaria, Czech Republik, Denmark, Estonia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Kanada, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Belanda Norwegia, Perancis, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki, United Kingdom (Inggris), United States (Amerika Serikat). Sedangkan Negara-negara yang merupakan partner bagi NATO adalah Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Finland, Republic Of Macedonia, Georgia, Irlandia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Malta, Moldova, Montenegro, Rusia, Serbia, Swedia, Switss, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan. Sukses atau tidaknya NATO tergantung pada aturan resmi kelembagaan yang berlaku pada NATO dalam menghadapi instrument yang ada dalam NATO, seperti masalah keanggotaan, system pengambilan keputusan dan mekanisme 6 (enam) keuangan organisasi. Struktur utama Organisasi NATO terdiri dari *Council*, *Civilian Structure / Civilian Branch* dan *Military Structure/ Military Branch*.

### 3.2.1 Council (Dewan)

Dewan merupakan organ tertinggi, sebuah organ politik dimana setiap anggota (termasuk Perancis) menempatkan wakilnya. Organ ini diatur sedemikian rupa untuk dapat melakukan sidang setiap saat dengan tepat.prosedur-prosedur Dewan ini agak lain dari biasanya.<sup>143</sup>

Di dalam Dewan tidak mempunyai prosedur pemungutan suara dan memang sebenarnya tidak pernah mengambil keputusan melalui pemungutan suara. Tujuannya adalah untuk menjamin kesepakatan dengan suara bulat, dan hal ini menggambarkan karakter pokok Dewan sebagai sebuah forum perundingan.<sup>144</sup> Sedangkan seluruh badan yang lainnya berada di bawah Dewan NATO. Badan-badan lain itu sebagian merupakan organisasi sipil maupun organisasi militer.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> D. W. Bowett, *Op.Cit* hal.232

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*

### 3.2.2 Civilian Branch (Organisasi Sipil)

Komite Pertahanan (*Defence Committee*) adalah sebuah komite dimana para menteri pertahanan dari anggota NATO memiliki fungsi memberi nasehat kepada Dewan mengenai pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 5 Perjanjian NATO yang telah dimasukkan ke dalam Dewan sejak tahun 1951. Tidak ada penyebutan komite-komite lain dalam Perjanjian, Dewan biasanya menggunakan kekuasaannya secara umum untuk membentuk komite-komite sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 9 Perjanjian NATO. Sebagian komite-komite ini lebih bersifat secara teknis, tetapi yang lainnya diberik kompetensi cukup besar dan luas serta mencakup persoalan-persoalan yang diindikasikan berdasarkan namanya, seperti halnya dengan *Committee of Political Advisers*, *Committee of Economic Advisers*, *Defence Planning Committee*, *Defence Production Committee*, *Civil Defence Committee*, *Nuclear Defence Affairs Committee* dan dibawahnya ada *Nuclear Planning Group*. Keseluruhan komite ini merupakan komite yang sifatnya penasehat semata.<sup>146</sup> Selain itu D. W. Bowett juga menyebutkan bahwa sebuah Sekretariat dapat dimasukkan kedalam kategori aspek “sipil”.

### 3.2.3 Military Branch (Organisasi Militer)

Military Branch (Organisasi Militer) juga berjalan dibawah naungan otorisasi Dewan. Organisasi Militer ini dikepalai oleh *Military Committee*, yang merupakan otoritas militer tertinggi NATO dan terdiri dari Kepala-Kepala Staf seluruh anggota (kecuali Perancis). Selain itu, Organisasi Militer ini juga terdiri dari *Allied Command Atlantic*, *Allied Command Channel*, *Allied Command Europe*. *Allied Command Europe* merupakan jantung NATO dalam tradisi yang selalu dikomandani oleh jenderal dari Amerika Serikat. Para letnan kolonel tersebut memberikan laporan kepada komite Militer NATO yang kemudian dibawa kepada Dewan Atlantik utara. Dengan demikian, maka Military structure juga terdiri dari : *The Military Committee*, *International Military Staff*,

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

*Allied Command Operations (ACO)*, dan *Allied Command Transformation (ACT)*, juga staf lainnya seperti Canada-US Regional Planning Group – CUSR. <sup>147</sup>

Program pertahanan dan pembiayaan dikaji setiap tahun dalam Pemeriksaan Tahunan (*Annual Review*), yang didasarkan atas kuisisioner penelusuran dan *Supreme Allied Commander* membuat rekomendasi-rekomendasi langsung kepada pemerintah. Tidak dapat disangkal dan tidak ada rintangan hukum terhadap negara anggota Perjanjian NATO yang menghambat program pertahanan itu ataupun menarik kembali kekuatannya dari komitmen-komitmen NATO. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota NATO yang menghambat program pertahanan bersifat politis, bukan hukum dan forum bagi pengajuannya berada di Dewan, bukan di suatu Pengadilan Internasional. <sup>148</sup>

#### **3.2.4. Organizations and Agencies (Agen-Agen dan Organisasi)**

NATO memiliki badan-badan lain yang mengurus logistik, antara lain

1. Produksi Logistik
2. Standarisasi yang mengurus masalah rencana keamanan darurat
3. Manajemen perjalanan dan keamanan udara, melalui NATO Air Traffic Management, Air Defence.
4. Komunikasi dan Informasi melalui NATO Communication and Information Systems.
5. Peperangan Elektronik, melalui : NATO Electronic Warfare Advisory Committee (NEWAC)
6. Meteorology melalui : Military Committee Meteorological Group (MCMG)
7. Militer Kesamuderaan, melalui: The Military Oceanography (MILOC) Group.
8. Penelitian dan teknologi, melalui : Research and Technology Organisation (RTO).
9. Pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan untuk permasalahan pembiayaan dari NATO, semua dana pembiayaan berasal dari seluruh anggota NATO.

---

<sup>147</sup> D.W. Bowett, *Op.Cit*, hal .234

<sup>148</sup> *Ibid.*



### 3.3 NATO Sebagai Subyek Hukum Internasional

Organisasi internasional yang memiliki peranan penting dalam keamanan dan perdamaian internasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggota di dalamnya dan menandatangani Piagam PBB, yang konsekuensinya menjadikan negara-negara tersebut harus mentaati prinsip-prinsip yang berlaku dalam ketertiban internasional. Hal seperti inilah yang menjadi alasan utama bagi PBB sebagai legitimasi formal dalam setiap melakukan tindakan untuk membentuk kerangka dan program kerja dimana salah satunya memiliki tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Peraturan yang dibuat oleh negara-negara anggota PBB ini memiliki tujuan tertentu, yaitu seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, menciptakan lingkungan yang kondusif, hubungan baik antar negara, dan menjaga negara-negara kecil terhadap pendudukan dari negara-negara lebih yang memiliki kekuatan. Jika peraturan tidak ditaati, maka seluruh sistem menjadi tidak berguna sama sekali, karena penggunaan kekuatan senjata bukanlah mainan, hanya dapat digunakan pada kasus-kasus tertentu dan dalam kerangka kerja yang disetujui oleh anggota PBB.

Untuk itu Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan senjata agar tujuannya cepat tercapai, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4). Aturan ini hanya dapat di modifikasi hanya dengan hukum internasional yang mempunyai kekuatan legislatif yang sama, atau dengan kata lain bahwa hukum regional tidak dapat membatalkan aturan tersebut, khususnya jika melihat bahwa Piagam PBB mengikat negara baik sebagai individu dan anggota organisasi internasional seperti NATO. Piagam PBB memiliki pengecualian terhadap prinsip-prinsip tersebut, yaitu dua keadaan yang dapat dijadikan alasan diperbolehkannya dalam penggunaan kekuatan senjata. *Pertama*, terdapat di dalam Pasal 51 Piagam PBB yang memberikan hak bagi negara untuk menggunakan kekuatan senjata, jika negara tersebut sebagai korban agresi dan untuk menjaga wilayahnya dan kedaulatan kemerdekaannya :

*“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security”.*<sup>149</sup>

Artinya, jika dalam keadaan diserang maka individu atau kelompok dapat mempertahankan diri dengan menggunakan kekuatan senjata berdasarkan Piagam PBB. Kedua, terdapat di dalam Pasal 42, Bab VII Piagam PBB dimana dalam bab dan pasal tersebut disebutkan mengenai sistem pengamanan internasional secara kolektif atau bersama, yaitu :

*“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations”.*

Artinya, kekuatan bersenjata diperbolehkan setelah Dewan Keamanan PBB menentukan bentuk acaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian maupun tindakan agresi. Ketika semua tindakan tidak dapat digunakan lagi dan Dewan Keamanan yang selanjutnya memberikan mandat atau kewenangan terhadap negara-negara yang bersedia untuk bertindak, hal ini diatur di pasal lain dalam Bab VII Piagam PBB.

Hal tersebut memberikan pengertian bahwa penggunaan kekuatan senjata yang tidak mempunyai dasar untuk membela diri dari serangan dan tanpa

---

<sup>149</sup> Pasal 51, Piagam PBB

kewenangan dari Dewan Keamanan PBB merupakan bentuk pelanggaran terhadap Piagam PBB. **Dan Sarooshi** dalam bukunya *The United Nations Security Council And War* memiliki beberapa alasan-alasan untuk mempertimbangkan aspek-aspek tertentu terhadap legitimasi organisasi internasional di bidang keamanan untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini hubungan antara PBB dengan NATO. Hubungan ini sangat menarik karena melibatkan interaksi PBB dengan susunan yang paling canggih terhadap daerah militer yang ada, sehingga menyebabkan NATO di Bosnia pada tahun 1995 dan Kosovo pada tahun 1999 memutuskan melakukan tindakan operasi pertama kalinya di luar wilayah geografis. beberapa aspek hubungan ini akan dikembangkan lagi. Pertama, kaitan hubungannya dengan dua entitas antara Dewan Keamanan dengan NATO, sesuai dengan Pasal 53 Piagam:

*“The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state”.*

Sehingga NATO memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan penegakan hukum yang bersifat militer.<sup>150</sup> Selanjutnya aspek kedua terkait dengan isu-isu yang muncul ketika NATO memutuskan untuk mengambil tindakan militer tanpa otorisasi Dewan Keamanan dalam kasus Kosovo. Isu-isu lain, seperti NATO dan PBB secara resmi

---

<sup>150</sup> Dan Sarooshi, *The United Nations Security Council And War*, (New York: Oxford University Press, 2008), hal.227

melakukan operasi penjagaan perdamaian di Bosnia pada 1995 - 2004, dan keterlibatannya dalam Pasukan Resmi PBB di bidang Bantuan Keamanan Internasional di Afghanistan sejak tahun 2001.<sup>151</sup>

### 3.4 Tanggung Jawab Organisasi Internasional

Dalam hal organisasi internasional dapat mengajukan tuntutan internasional karena suatu kepemilikan personalitas hukum, maka organisasi internasional pun dapat dituntut dan diminta pertanggungjawabannya apabila mengakibatkan suatu kerugian terhadap subjek hukum internasional lainnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar terhadap berlakunya suatu tanggung jawab internasional adalah akibat dari pelanggaran dari suatu kewajiban internasional.<sup>152</sup> Dalam *Reparations for Injuries Case*, dinyatakan bahwa kewajiban-kewajiban yang diemban oleh para anggota-anggota negara PBB yang membolehkan agen-agen PBB untuk melakukan tugasnya adalah kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh organisasi. Maka dari itu, apabila organisasi telah melakukan suatu pelanggaran dari kewajiban tersebut, maka para korban yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan untuk mendapatkan pemulihan (ganti rugi) yang setimpal.<sup>153</sup> Jadi, tanggung jawab ini berlaku secara timbal balik; negara dapat bertanggung jawab apabila merugikan suatu organisasi internasional dan organisasi internasional dapat bertanggung jawab apabila merugikan suatu negara akibat pelanggaran kewajiban internasional yang diatur menurut perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku atau pelanggaran dari hukum kebiasaan internasional.<sup>154</sup>

Tuntutan yang diajukan kepada organisasi internasional pada dasarnya sama seperti tuntutan-tuntutan internasional lainnya, yaitu setelah diupayakan suatu *exhaustion of local remedies*. *Exhaustion of local remedies* adalah upaya-upaya menyelesaikan sengketa secara internal oleh para pihak yang bersengketa sebelum sengketa ini diajukan ke tingkat mekanisme penyelesaian sengketa

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Shaw, *op. cit.*, pg. 1200.

<sup>153</sup> ICJ Reports, 1949, pg. 184.

<sup>154</sup> Shaw, *op. cit.*

secara internasional.<sup>155</sup> Permasalahan yang timbul adalah, apakah organisasi internasional bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelanggaran yang dibuat oleh negara-negara anggotanya. Dalam hal ini, belum ada pengaturan yang secara jelas mengatur. Dalam putusan pengadilan pun berbeda-beda, bergantung pada permasalahan dan pihak-pihak yang bersengketa.

Mengenai hal ini, **Jean D'Aspermont** menyatakan akan timbulnya suatu *abuse of the legal personality of international organizations*, yaitu dimana organisasi internasional harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelanggaran yang dibuat oleh negara-negara anggotanya. Menurut **D'Aspermont**, apabila terjadi pelanggaran yang terjadi akibat suatu keputusan yang dibuat negara-negara anggota bersama organisasi internasional, maka secara bersama-sama tanggung jawab harus dipikul.<sup>156</sup> Terdapat pemikiran lain, yaitu **Malcolm Shaw** berpendapat bahwa dengan adanya kepemilikan personalitas hukum yang terpisah antara organisasi internasional dan negara anggota, sehingga tanggung jawab negara anggota terhadap pihak ketiga menimbulkan kesulitan. Salah satunya adalah menurut prinsip-prinsip umum hukum internasional dimana perjanjian tidak menciptakan kewajiban kepada negara ketiga tanpa persetujuannya (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*). Dengan adanya prinsip ini, negara anggota tidak wajib bertanggung jawab terhadap pelanggaran dalam perjanjian yang dibuat antara organisasi internasional dan pihak ketiga.<sup>157</sup> Mengenai masalah ini, Komisi Hukum Internasional sedang merancang pasal-pasal yang berhubungan dengan tanggung jawab organisasi internasional. Rancangan pasal-pasal ini berjudul *Draft Articles on Responsibility of International Organizations*. Dalam Pasal 3 rancangan ini disebutkan bahwa:<sup>158</sup>

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, pg. 254.

<sup>156</sup> D'Aspremont, Jean. "The Abuse of the Legal Personality of International Organizations and the Responsibility of Member States." *Social Science Research Network*

<sup>157</sup> Shaw, *op cit.*, pg. 1202.

<sup>158</sup> Beti Hohler, *Responsibility of International Organizations: The Element of Attribution in the Context of Peacekeeping Operations*, Paper Presented at the 2<sup>nd</sup> Global International Studies Conference University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, 23-26 July 2008, pg. 5.

1. *Every internationally wrongful act of an international organization entails the international responsibility of the international organization.*
2. *There is an internationally wrongful act of an international organization when conduct consisting of an action or omission:*
  - (a) *Is attributable to the international organization under international law; and*
  - (b) *Constitutes a breach of an international obligation of that international organization.*

Dalam pasal tersebut terdapat dua hal yang penting, yaitu atribusi dan pelanggaran yang dilakukan secara kumulatif. Menurut laporan Komisi Hukum Internasional, jika negara telah melakukan tindakan yang salah secara internasional dalam organisasi internasional, negara tersebut pun dapat diminta pertanggungjawaban. Hal yang terpenting adalah menentukan apakah adanya tanggung jawab bersama atau tanggung jawab negara hanya bersifat subsider (*secondary/subsidiary liability*).<sup>159</sup> Hingga kini, *draft articles* ini belum selesai diadopsi sehingga belum ada suatu pengaturan yang universal mengenai tanggung jawab organisasi internasional.

Jenis tanggung jawab organisasi internasional ini ada beberapa macam, antara lain adalah:

1. *Secondary (Subsidiary) Liability*

Dalam tanggung jawab jenis ini, pihak ketiga hanya dapat menuntut pemulihan terhadap negara-negara anggota, jika organisasi internasional dinyatakan melanggar.<sup>160</sup>

2. *Concurrent Liability*

Dalam tanggung jawab jenis ini, pihak ketiga dalam tuntutananya dapat memilih apakah organisasi internasional atau negara-negara anggota.

Kedua konsep pemenuhan tanggung jawab ini dianut oleh *Institute of International Law (IDI)* dalam Resolusi Lisbon 1995.<sup>161</sup> Contoh kasus mengenai tanggung jawab organisasi internasional adalah *International Tin Council (ITC) Case*. Sasaran utama dari ITC adalah mencegah fluktuasi berlebih dalam harga

<sup>159</sup> ILC Reports 2002, <<http://untreaty.un.org/ilc/reports/2002/english/chp8.pdf>> , pg. 233, diakses 3 Mei 2012.

<sup>160</sup> Lisbon, *Institut de Droit International, Lisbon Resolution*, 1995, ps. 2 (b) i.

<sup>161</sup> *Ibid.*, ps. 2 (b) ii.

timah dan mengamankan pasokan timah yang cukup dengan harga yang wajar kepada konsumen dan pembayaran kepada produsen.<sup>162</sup> Dalam rangka mencapai sasarannya, ITC menerapkan dua prinsip mekanisme, yaitu pengoperasian *buffer stock tin* (yaitu menyimpan timah ketika pasokan di dunia berlebih dan menjualnya ketika pasokan timah di dunia berkurang atau dibutuhkan) dan melakukan kontrol ekspor.<sup>163</sup> Manajer dari *buffer stock* ini harus menjual timah ketika harga pasar sama atau lebih tinggi dari harga tertinggi (yang ditetapkan oleh ITC), ketika harga pasar turun hingga sama dengan atau lebih rendah dari harga terendah, maka manajer harus membeli timah hingga harga pasar naik dari harga terendah.<sup>164</sup>

Pengoperasian sistem *buffer stock* ini berhenti pada tahun 1985, ketika ITC menyatakan kekurangan dana untuk memenuhi honor yang ditetapkan perjanjian yang dibuat oleh ITC sendiri. Hal ini diakibatkan timbul akibat pembelian timah oleh ITC dengan harga diatas pasar.<sup>165</sup> Dalam kasus ini, anggota negara dari ITC menolak untuk membayar ganti rugi, dan setelah ITC runtuh, masih menimbulkan pertanyaan mengenai masalah tanggung jawab. ITC melahirkan utang ratusan juta *Pound Sterling* terhadap banyak kreditur.

Meskipun organisasi internasional dapat dituntut dalam hal pemenuhan pertanggungjawabannya, sebaliknya organisasi internasional juga dapat menuntut pihak-pihak lain, tidak terkecuali pada negara-negara anggotanya itu sendiri. Hal ini merupakan konsekuensi dari diberikannya suatu personalitas hukum kepada organisasi internasional.

Dalam EU, terdapat badan yang disebut European Commission. European Commission mempunyai fungsi utama dalam hal:<sup>166</sup>

- a. Mengajukan legislasi kepada Parlemen dan Majelis (Konsil);
- b. Mengurus dan menerapkan kebijakan dan anggaran dari EU;
- c. Menegakkan hukum Eropa (bersama dengan Mahkamah);

<sup>162</sup> Jenewa, *Sixth International Tin Agreement*, Tahun 1981 ps.1.

<sup>163</sup> Mosche Hirsch, *The Responsibility of International Organizations Toward Third Parties: Some Basic Principles*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), pg. 114.

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> Shaw, *op. cit.*, pg. 1202.

<sup>166</sup> European Union. "European Union Institutions and Other Bodies, The European Commission", <[http://europa.eu/institutions/inst/comm/index\\_en.htm](http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_en.htm)>, diakses pada 12 Mei 2012.

- d. Mewakilkkan EU pada level internasional, contohnya dalam hal bernegosiasi suatu perjanjian antara EU dan negara-negara lain.

Seperti yang dibicarakan sebelumnya, EU seringkali melakukan tuntutan terhadap Negara-negara anggotanya yang lalai atau tidak memenuhi dalam pelaksanaan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat EU. Mengenai hal ini terdapat suatu contoh kasus ketika EU diwakili oleh European Commission menuntut Swedia (Commission v. Sweden, 25 June 2008).<sup>167</sup> Kasus ini berawal ketika European Commission menyatakan bahwa Swedia tidak memenuhi aturan umum *Directive 2003/54/EC of the European Parliament and the Council of 26 June 2003*, mengenai Pasar Internal di Bidang Listrik, serta kegagalan untuk melakukan upaya-upaya mendapatkan bunga pendistribusian dan produksi untuk kebutuhan fungsional yang diatur dalam *Directive 96/92/EC*. Dalam pertimbangan dan analisis berdasarkan fakta-fakta hukum oleh para Hakim, maka dalam Mahkamah diputuskan bahwa Swedia dinilai gagal dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam aturan-aturan yang disebutkan diatas, sehingga Swedia harus membayar ganti rugi. Contoh kasus ini adalah salah satu bukti bahwa personalitas hukum yang dimiliki suatu organisasi internasional tidaklah bersifat semu atau normatif saja, melainkan nyata dan dibuktikan dalam praktek.

---

<sup>167</sup> Selengkapnya dapat dilihat pada Eur-Lex Acces to European Union Law, “Judgement of the Court, 29 October 2009, Commission v. Sweden”,  
<<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0274:EN:NOT>>  
, diakses pada 12 Mei 2012.



**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERANAN NATO SELAMA INI**  
**DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA SEBAGAI**  
**ORGANISASI KEAMANAN DUNIA**

**4.1 Konflik Bosnia**

**4.1.1 Letak Geografis**

Bosnia dan Herzegovina, juga dikenal sebagai Republik Bosnia dan Herzegovina, adalah sebuah negara di semenanjung Balkan di selatLan Eropa seluas 51.129 km<sup>2</sup> (19.741 mil<sup>2</sup>) dengan jumlah sekitar empat juta penduduk. Negara Bosnia juga dikenal dalam bahasa resminya sebagai *Bosna i Hercegovina*. Negara ini dihuni oleh tiga kelompok etnik yang utama yaitu, Bosnia, Serbia dan Kroasia. Warga Bosnia secara umum dikenali sebagai *Bosnians* dimana dalam bahasa Inggris sebutan tersebut tidak memandang suku dan bangsa keaslian mereka. Pemerintahan negara ini dilakukan secara terpecah dan negara Bosnia sebenarnya terdiri dari persekutuan dua buah wilayah yang utama, yaitu, Federasi Bosnia dan Herzegovina dan Republika Srpska. Wilayah nya dibatasi oleh Kroasia di utara, barat dan selatan, Serbia di timur, dan Montenegro di selatan, Bosnia dan Herzegovina adalah sebuah negara yang dikelilingi oleh daratan kecuali pesisir pantai Laut Adriatik yang sepanjang 20 km yang berpusat di kota Neum.<sup>168</sup>

Pedalaman negara ini penuh dengan pegunungan dan juga sungai yang kebanyakan tidak bisa ditempuh, Ibukota yang sekaligus kota terbesar ialah Sarajevo. Di bawah pimpinan Radovan Karadzic, orang Serbia Bosnia memproklamasikan Republik Srpska. Dengan bantuan pasukan federal pimpinan Jenderal Ratko Mladic, orang Serbia Bosnia berhasil menguasai 70 persen wilayah negeri itu. Dalam konflik ini, etnis Serbia yang mayoritas berusaha melenyapkan etnis Muslim dan Kroasia. Terjadilah pembantaian terbesar dalam sejarah yang jumlah korbannya hanya kalah oleh Perang Dunia. Pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan oleh Kaum Serbia kemudian menyebabkan

---

<sup>168</sup> The Huchintston Encyclopedia.

pemimpin-pemimpin Serbia ditetapkan sebagai penjahat perang oleh PBB. Dalam perkembangan terakhirpun mereka menyatakan tidak puas karena tidak berhasil membersihkan etnik Muslim Bosnia. Akhirnya, setelah perang berdarah yang berlarut-larut, perdamaian di antara ketiga kelompok tersebut berhasil dipaksakan oleh NATO. Sesuai dengan Kesepakatan Daytona tahun 1995, keutuhan wilayah Bosnia dan Herzegovina ditegakkan namun negara tersebut dibagi dalam dua bagian: 51% wilayah gabungan Muslim-Kroasia (Federasi Bosnia dan Herzegovina) dan 49% Serbia (Republik Srpska).<sup>169</sup>

#### **4.1.2 Latar belakang konflik**

Pertama kali tindakan yang dilakukan oleh NATO di Bosnia dan Herzegovina adalah berdasarkan pada kondisi krisis yang terjadi. Para pimpinan NATO membentuk *Implementation Force* (IFOR) dan menempatkannya pada bulan Desember tahun 1995 untuk melaksanakan aspek militer dari Perjanjian Damai Daytona dan digantikan setahun kemudian oleh pimpinan NATO menjadi *Stablize Force* atau Pasukan Stabiliassi (SFOR). SFOR memiliki fungsi untuk membantu mempertahankan lingkungan yang aman dan memfasilitasi rekonstruksi di negara itu setelah perang pada tahun 1992-1995.

Dalam terang situasi keamanan membaik di kedua Bosnia dan Herzegovina dan wilayah yang lebih luas, Aliansi dibawa SFOR pada kesimpulan pada bulan Desember 2004 dan Uni Eropa (UE) mengambil peran stabilisasi NATO. NATO memberikan dukungan perencanaan, logistik dan perintah untuk Uni Eropa yang dipimpin Operasi Althea, sesuai dengan pengaturan Ditambah Berlin disepakati antara kedua organisasi. NATO juga mempertahankan markas besar militer di Sarajevo. Ini membawa keluar sejumlah tugas khusus yang terkait, khususnya, untuk membantu pemerintah dalam mereformasi struktur pertahanan, mengerjakan kontra-terorisme dan menangkap perang kejahatan tersangka. Bosnia dan Herzegovina menjadi negara Rekanan NATO di Desember

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

2006 dan fokus untuk memperkenalkan demokrasi, reformasi kelembagaan dan pertahanan, serta mengembangkan kerja sama praktis di daerah lain.<sup>170</sup>

Satuan Pelaksanaan (IFOR) ditempatkan di Bosnia dan Herzegovina pada bulan Desember 1995 dengan mandat selama masa satu tahun. IFOR dioperasikan di bawah Bab VII Piagam PBB, yang berasal wewenangnya dari Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1031 dari 15 Desember 1995. Mandat tersebut tidak hanya untuk menjaga perdamaian, tetapi juga untuk melindungi hak-hak warga sipil. Dengan demikian dan ketat berbicara, IFOR adalah penegakan perdamaian operasi, yang lebih umum disebut sebagai operasi perdamaian dukungan. Ini juga kasus untuk SFOR. IFOR bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan aspek militer dari Perjanjian Damai Dayton, kesepakatan mengakhiri Perang Bosnia. Tugas utamanya adalah untuk menjamin akhir permusuhan dan memisahkan angkatan bersenjata Federasi Bosnia dan Herzegovina di satu sisi, dan Republika Srpska, di sisi lain.<sup>171</sup>

Bila kita melihat praktek yang telah berlangsung, seperti yang terjadi di Bosnia tahun 1995 (dilakukan oleh pasukan Amerika dan sekutu), East Timor tahun 1999 (dilakukan oleh pasukan Australia) dan di Sierra Leone tahun 2000 oleh pasukan Amerika, sebenarnya terdapat kasus-kasus dimana *humanitarian intervention* tersebut dikatakan berhasil atau sukses.<sup>172</sup> Saat ini, masyarakat internasional telah mentolerir bahwa tindakan *humanitarian intervention* itu sah dilakukan hanya bila dilakukan secara kolektif dan melalui otoritas Dewan Keamanan dengan membentuk kerjasama internasional. Hal ini didasarkan pada Piagam PBB Bab VII, yang merupakan pasal tentang pengecualian penggunaan kekerasan bersenjata. Dalam hal ini *unilateral humanitarian intervention* diartikan sebagai intervensi atau penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara (atau sejumlah negara) kepada negara lain dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB.

---

<sup>170</sup> [http://www.nato.int/cps/en/SID-A185B5C7-735C8A2A/natolive/topics\\_52122.htm](http://www.nato.int/cps/en/SID-A185B5C7-735C8A2A/natolive/topics_52122.htm)

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> James Kurth, *Humanitarian Intervention After Iraq: Legal Ideals vs. Military Realities*, Published by Elsevier Limited on behalf of Foreign Policy Research Institute., 2005, hlm.6

Sehubungan dengan itu, apa yang terjadi di Kosovo, yang juga merupakan daerah otonomi Yugoslavia yang berada di selatan Serbia,<sup>173</sup> merupakan kasus berat yang dihadapi masyarakat internasional berkaitan dengan intervensi North Atlantic Treaty Organization (NATO), di bekas wilayah Yugoslavia. NATO sendiri merupakan sebuah organisasi internasional untuk memastikan keamanan bersama, kebebasan dan kemerdekaan para negara anggotanya, serta memajukan prinsip-prinsip demokrasi dan pertumbuhan institusi demokratis di wilayah Atlantik Utara.

#### 1. IFOR di lapangan

IFOR mengawasi pengalihan wilayah antara Federasi Bosnia dan Herzegovina dan Republika Srpska, demarkasi batas antar entitas dan penghapusan senjata berat ke situs kantonisasi disetujui. Karena situasi di tanah membaik, IFOR mulai memberikan dukungan kepada organisasi yang terlibat dalam mengawasi pelaksanaan aspek sipil dari Perjanjian Damai Dayton, termasuk Kantor Perwakilan Tinggi, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa dan Amerika Bangsa.<sup>174</sup>

#### 2. Tujuan IFOR

Tujuan IFOR tersebut pada dasarnya telah selesai pada saat Pemilihan Umum, September tahun 1996. Karena situasi masih berpotensi tidak stabil dan banyak tetap harus diselesaikan di sisi sipil, NATO setuju untuk menggunakan Angkatan Stabilisasi (SFOR) dari Desember 1996. SFOR Angkatan Stabilisasi (SFOR) dioperasikan berdasarkan Bab VII Piagam PBB, yang berasal wewenangnya dari PBB Resolusi Dewan Keamanan 1088 dari 12 Desember 1996. Seperti halnya untuk IFOR, itu adalah penegakan perdamaian operasi yang lebih umum disebut sebagai dukungan operasi perdamaian.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> The Huthcinson Encyclopedia.

<sup>174</sup> <http://www.nato.int/cps/en.Op.Cit>

<sup>175</sup> *Ibid.*

### 3. Tujuan SFOR

Tujuan SFOR adalah melakukan kontribusi pada lingkungan agar aman dan kondusif untuk rekonstruksi sipil dan politik. Secara khusus, SFOR ditugaskan untuk menghalangi atau mencegah kembalinya permusuhan; untuk mempromosikan iklim di mana proses perdamaian dapat terus bergerak maju, dan, untuk memberikan dukungan selektif dalam batas kemampuannya dan kemampuan kepada organisasi-organisasi sipil yang terlibat dalam proses ini.<sup>176</sup>

### 4. SFOR di lapangan

Kegiatan FOR berkisar antara patroli dan memberikan keamanan daerah dengan mendukung reformasi pertahanan dan mengawasi de-pertambangan operasi, untuk menangkap orang didakwa atas kejahatan perang dan membantu kembalinya pengungsi dan para pengungsi ke rumah mereka.

#### 1. Menjaga perdamaian

Pasukan SFOR dilakukan patroli reguler di seluruh Bosnia dan Herzegovina untuk mempertahankan lingkungan yang aman. Unit khusus multinasional dikerahkan untuk menangani kasus kerusuhan. SFOR juga mengumpulkan dan menghancurkan senjata dan mesiu yang tidak terdaftar di tangan swasta, untuk memberikan kontribusi pada keselamatan secara keseluruhan dari populasi dan untuk membangun kepercayaan dalam proses perdamaian. Pada tahun 2003 saja, SFOR dibuang lebih dari 11.000 senjata dan 45.000 granat. SFOR juga salah satu organisasi yang terlibat dalam penambangan di Bosnia dan Herzegovina. Pasukan NATO juga membantu mendirikan sekolah pertambangan di Banja Luka, Mostar dan Travnik. Mereka juga membantu untuk mendirikan sebuah sekolah pelatihan anjing pelacak di Bihac. Selanjutnya, SFOR memiliki Unit Khusus Multinasional (MSU) yang dibantu Uni Eropa Polisi Misi (EUPM). EUPM bertanggung jawab untuk membantu pihak berwenang Bosnia mengembangkan pasukan polisi lokal yang memenuhi standar

---

<sup>176</sup>*Ibid.*

Eropa dan internasional tertinggi, melalui pemantauan, pendampingan dan memeriksa kapasitas polisi manajerial dan operasional.<sup>177</sup>

## 2. Mereformasi lembaga pertahanan

Sebuah aspek kunci dari kerja SFOR di Bosnia dan Herzegovina reformasi terkait struktur pertahanan negara, yang telah dibagi menjadi tiga kelompok etnik saingan di akhir permusuhan. Dalam kerangka Pertahanan Komisi Reformasi, baik SFOR dan NATO bekerja untuk membantu Bosnia dan Herzegovina membangun perintah terpadu dan struktur kontrol dan untuk mengembangkan doktrin bersama dan standar untuk pelatihan dan peralatan yang kompatibel dengan NATO dan Kemitraan untuk Perdamaian (PfP). Pada bulan Maret 2004, negara-tingkat Menteri Pertahanan membawa dua negara tentara yang terpisah di bawah struktur komando tunggal. Markas besar militer NATO di Sarajevo memiliki peran kepemimpinan dalam Pertahanan Komisi Reformasi dan terus bekerja pada reformasi pertahanan di Bosnia dan Herzegovina.<sup>178</sup>

## 3. Menangkap tersangka penjahat perang

Meskipun penangkapan penjahat perang didakwa secara resmi tanggung jawab otoritas Bosnia dan Herzegovina, pasukan NATO berperan dalam penangkapan yang paling yang terjadi. Secara total, SFOR membawa 39 kejahatan perang tersangka ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia di Den Haag (ICTY). SFOR juga memberikan keamanan dan dukungan logistik untuk tim investigasi ICTY serta pengawasan dan patroli tanah di sekitar kuburan massal yang dituduhkan. Melalui markas militernya di Sarajevo, NATO tetap berkomitmen untuk mengadili semua kejahatan perang tersangka masih buron.<sup>179</sup>

---

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*

#### 4. Berkontribusi untuk rekonstruksi

Selain membantu organisasi lain yang bekerja pada rekonstruksi Bosnia dan Herzegovina itu, SFOR meluncurkan sendiri Sipil-Militer Kerjasama Civil-Military Co-operation (CIMIC) proyek di berbagai bidang seperti rekayasa struktural dan transportasi. SFOR berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jalur kereta api bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga internasional lainnya. Pekerjaan ini adalah penting untuk memberikan kebebasan bergerak di seluruh Bosnia dan Herzegovina.<sup>180</sup>

Keterlibatan NATO di Bosnia dan Herzegovina dimulai pada tahun 1992. Pada bulan Juni tahun itu, menteri luar negeri NATO menyatakan bahwa, berdasarkan kasus per kasus, Aliansi akan mendukung kegiatan pemeliharaan perdamaian di bawah tanggung jawab Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (kemudian berganti nama menjadi Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa). Sebulan kemudian, pada bulan Juli 1992, NATO mulai beroperasi memantau di Adriatik dalam mendukung UNSCR 713 dan 757 memberlakukan embargo senjata dan sanksi di bekas Yugoslavia.

Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 1992, pesawat AWACS NATO melakukan pemantauan operasi dalam mendukung UNSCR 781 serta memberlakukan zona larangan terbang atas Bosnia dan Herzegovina. Dan pada bulan November, NATO dan Uni Eropa Barat mulai menegakkan sanksi dan embargo yang dikenakan oleh UNSCR 787. Pada akhir tahun, NATO menyatakan bahwa berdiri siap untuk mendukung operasi penjaga perdamaian di bawah otoritas PBB. NATO keterlibatan militer pertama yang pernah Setelah PBB berwenang penegakan zona larangan terbang atas Bosnia dan Herzegovina, NATO mulai Deny Operasi Penerbangan di bulan April 1993. Pada tanggal 28 Februari 1994, empat pesawat tempur melanggar zona larangan terbang ditembak jatuh oleh pesawat NATO dalam keterlibatan pertama militer Aliansi. Atas permintaan PBB, NATO memberikan dukungan udara dekat dengan Angkatan

---

<sup>180</sup> *Ibid.*

Perlindungan PBB (UNPROFOR) di lapangan dan melakukan serangan udara untuk melindungi warga sipil. Serangan udara dilakukan terhadap target seperti tank, depot amunisi dan radar pertahanan udara. Udara NATO operasi terhadap posisi Serbia Bosnia pada bulan Agustus dan September 1995 membantu membuka jalan bagi kesepakatan damai yang komprehensif. Operasi yang dilakukan oleh Angkatan bersenjata itu disengaja, dan berlangsung selama 12 hari dan membantu menggeser keseimbangan kekuasaan yang ada. Hal ini juga membantu membujuk para pimpinan dari Serbia dan Bosnia bahwa melakukan negosiasi dalam bentuk perjanjian perdamaian sangat bermanfaat untuk perdamaian diantara kedua belah pihak dan menghindari perang yang terus berkelanjutan.<sup>181</sup>

Pada tanggal 14 Desember 1995, setelah negosiasi di Dayton, Ohio, Persetujuan Kerangka Kerja Umum untuk Perdamaian ditandatangani di Paris, Perancis. Perjanjian Damai Dayton menetapkan Bosnia dan Herzegovina sebagai negara tunggal, demokratis dan multietnis dengan dua entitas: Federasi Bosnia dan Herzegovina dan Republika Srpska. Dan operasi tanggapan pertama krisis IFOR pertama krisis Aliansi operasi respon sebelumnya. Ini didirikan untuk melaksanakan aspek militer dari Perjanjian Damai Dayton, ketika NATO mengambil alih tanggung jawab untuk operasi militer di Bosnia dan Herzegovina dari UNPROFOR. Tujuan IFOR itu pada dasarnya selesai pada tahun 1996 pemilihan umum September di Bosnia dan Herzegovina. Namun, karena situasi masih berpotensi tidak stabil dan banyak tetap harus diselesaikan di sisi sipil, NATO setuju untuk menggunakan Angkatan Stabilisasi (SFOR) dari Desember 1996. Misi tangan ke Uni Eropa. Pada KTT Istanbul mereka pada bulan Juni 2004, para pemimpin NATO memutuskan untuk membawa SFOR pada suatu kesimpulan pada akhir tahun sebagai akibat dari situasi keamanan membaik di Bosnia dan Herzegovina dan wilayah yang lebih luas.<sup>182</sup>

Misi SFOR secara resmi berakhir pada tanggal 2 Desember 2004. Sebagai gantinya, sebuah kekuatan yang dipimpin oleh Uni Eropa dikerahkan, yang

---

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> *Ibid.*



dikenal sebagai Operasi Althea. Aliansi ini memberikan dukungan perencanaan, logistik dan perintah untuk misi Uni Eropa, dalam rangka paket perjanjian yang dikenal sebagai "Berlin Plus". Perjanjian ini memberikan kerangka keseluruhan untuk kerjasama NATO dengan Uni Eropa. Peran utama dari penghubung Militer NATO dan Penasehat adalah untuk membantu Bosnia dan Herzegovina dengan melakukan reformasi pertahanan. Hal ini juga bertujuan untuk membantu negara Bosnia dan Herzegovina memenuhi persyaratan untuk partisipasinya dalam Kemitraan NATO dalam Partnership for Peace (PfP) program.<sup>183</sup>

Markas Besar yang ada di Sarajevo melakukan tugas operasional tertentu seperti tindakan anti-terorisme, serta memastikan perlindungan kekuatan, dukungan untuk Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY), dengan penahanan orang-orang yang didakwa atas kejahatan perang.

## **4.2 Konflik Kosovo**

### **4.2.1 Letak Geografis**

Kosovo pada awalnya adalah daerah otonomi Yugoslavia, yang berada di sebelah selatan dari Serbia.<sup>184</sup> Kosovo menjadi daerah otonomi Yugoslavia sejak dari tahun 1945-1990.<sup>185</sup> Sedangkan Ibukota dari Kosovo adalah Pritina, luas Kosovo adalah 10.900 km<sup>2</sup>, yang dihuni oleh penduduk sebanyak 2.012.500 jiwa, terdiri dari 210.000 etnik Serbia dan sekitar 1,8 juta etnik Albania.<sup>186</sup> Kosovo banyak sekali menghasilkan bahan mineral, karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Albania dan penduduknya sebagian besar adalah Albania, maka banyak sekali dorongan agar Kosovo untuk bergabung dengan Albania.

### **4.2.2 Latar Belakang Konflik**

Konflik di Kosovo bermula karena adanya usaha melenyapkan etnis Albania yang merupakan etnis minoritas oleh etnis Serbia yang merupakan etnis mayoritas. Fanatisme dari etnis Serbia muncul tidak lepas dari usaha seorang

---

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> The Huthcnison Encyclopedia, 2001.

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> *Ibid.*

tokoh antagonis di panggung sandiwara dunia, Presiden Yugoslavia Slobodan Milosovic yang beretnis Serbia. Presiden Yugoslavia memimpikan sebuah “Serbia Raya”, dan karena etnis Albania yang merupakan etnis minoritas dengan latar belakang mayoritas beragama Islam ingin memisahkan diri dengan etnis Serbia yang mayoritas dengan latar belakang mayoritas beragama Katolik. Slobodan Milosevic dengan segera mengadakan aksi kekerasan dengan kekuatan militer untuk menanggulangi pemisahan diri etnis Albania. Pembantaian etnis Albania oleh tentara-tentara Serbia di bawah komando Slobodan Milosevic mendapat aksi protes Amerika Serikat dan negara-negara NATO. Ancaman Amerika Serikat dan NATO terhadap Presiden Serbia (Slobodan Milosevic) untuk menghentikan aksi pembantaian etnis Albania yang dilakukan oleh tentara-tentara Serbia tidak di gubris. Hal ini memaksa Amerika Serikat dan NATO melakukan invasi ke Serbia, dengan tujuan untuk menyelamatkan etnis Albania dan Kosovo dari pembantaian lebih lanjut tentara-tentara Serbia di bawah komando Slobodan Milosevic. Semenjak tanggal 24 Maret 1999 selama 70 hari, pasukan udara NATO melakukan serangan udara ke negara eks Yugoslavia untuk mencegah malapetaka humaniter terhadap penduduk Kosovo asal Albania yang beragama Islam. Intervensi tersebut tidak mendapat otorisasi dari Dewan Keamanan. NATO tidak meminta ijin terlebih dahulu dengan alasan bahwa pasti 2 negara anggota tetap Dewan Keamanan (Rusia dan Cina) akan mem-veto tindakan mereka.<sup>187</sup>

Dalam kasus ini NATO menghadapi dilema berat yaitu antara kecaman masyarakat internasional dan imperatif moral untuk menyelamatkan penduduk Kosovo. NATO telah bertindak diluar legalitas dan berusaha menyakinkan dunia bahwa tujuan intervensi tersebut adalah untuk melindungi dan menyelamatkan penduduk Kosovo dari tindakan-tindakan kekejaman yang dilakukan pasukan Yugoslavia. Atas kasus-kasus ini kelihatannya Dewan Keamanan tutup mata dengan pengertian bahwa kasus serupa tidak boleh berulang lagi dimasa datang. Dewan Keamanan menganggap bahwa intervensi tersebut merupakan pengecualian dan tidak akan menjadi kebijakan umum. Di bawah kekuasaan

---

<sup>187</sup> Christopher Greenwood, *Op. Cit*, hal.157

pemerintahan Marshall Tito, Kosovo mempunyai pemerintahan sendiri, yaitu sekitar tahun 1960. Berdasarkan konstitusi tahun 1974, status Kosovo menjadi ambigu, antara propinsi yang memiliki otonomi dan sebagai Negara quasi-federasi, yang memiliki pemerintah, konstitusi, pengadilan, kepolisian, system sekolah, industry, institusi ekonomi, hamper semua kecuali hak untuk melepaskan diri dari federasi, yang mana hak tersebut hanya dimiliki oleh Negara republik yang sah.

Namun situasi memburuk setelah kematian Presiden Tito, yakni pada tanggal 4 Mei 1980. Setelah kematiannya ketegangan antar etnis muncul kembali. Meninggalnya Tito telah menciptakan situasi vacuum politik di Yugoslavia dan menunjukkan bahwa setabilitas negara Yugoslavia bergantung sepenuhnya pada kemampuan pemimpin kharismatik dalam harmonisasi hubungan antar etnik. Kekerasan etnik yang terjadi di Kosovo awal tahun 1981, merupakan fenomena awal konflik antar etnik sepeninggalan Tito yang paling krusial bagi stabilitas Yugoslavia. Terjadi unjuk rasa yang meluas di Kosovo oleh kelompok nasional Albania yang menuntut peningkatan status Kosovo menjadi republik penuh. Kerusuhan tersebut menyebabkan seluruh wilayah Kosovo ditutup dan keadaan darurat diumumkan. Pemerintah Serbia melakukan 'unjuk' kekuatan militer di seluruh wilayah Kosovo, pasukan anti huru hara diturunkan untuk meredakan suasana. Seluruh institusi pendidikan di wilayah ini tutup.

Pada bulan Juni tahun 1990, otonomi Kosovo secara sah dan efektif ditarik kembali sejalan dengan direvisinya konstitusi dan perubahan administrative yang dilakukan oleh pemerintahan Serbia di bawah kepemimpinan Slobodan Milosevic. Terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan etnis Albania sebagai rasa kekecewaan terhadap Serbia. Kosovo merasa otonomi propinsinya banyak dikurangi semenjak Serbia dipimpin oleh Slobodan Milosevic. Hal tersebut menyebabkan kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban sebanyak 100 orang meninggal dari etnis Albania (termasuk dua polisi) dan lebih dari 900 militan Albania di tangkap pada tahun 1990 setelah terjadi kerusuhan. Dalam hal kerusuhan etnis di Kosovo, pihak Kroasia dan Slovenia melancarkan kecaman keras atas pengambilalihan kekuasaan Kosovo oleh Serbia

dan menuduh Serbia melanggar hak-hak asasi penduduk kosovo untuk bebas menentukan nasibnya sendiri. Pada bulan September 1991, Parlemen Kosovo menyetujui resolusi mengenai kemerdekaan dan kedaulatan Kosovo. Beberapa hari kemudian, hasil keputusan tersebut disetujui oleh 100% pemilih dari 87% penduduk yang mempunyai hak pilih, dalam suatu referendum yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada tanggal 19 Oktober 1991, parlemen menyatakan Kosovo sebagai Negara merdeka. Pada bulan Mei tahun 1992, diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan presiden dimana Ibrahim Rugova, kandidat tunggal dari partai Liga Demokrasi Kosovo (LDK), terpilih sebagai Presiden Kosovo. Kebijakan yang dilakukan oleh Ibrahim Rugova adalah kemerdekaan tanpa kekerasan dengan menjauhi perang untuk kebebasan, serta membangun masyarakat madani. Hal tersebut hanya mendapatkan dukungan retorik dari Negara-negara barat tidak lebih dari itu. Peristiwa penting terjadi pada saat konferensi mengenai Balkan di London yang disponsori oleh pemerintah Inggris dan PBB, politikus elit Kosovo yang hadir diasingkan dalam ruangan dan hanya dapat menyaksikan melalui layar TV, dimana hal ini merupakan penghinaan yang besar. Pada tahun 1995-1996, juga muncul gerakan separatis militer yaitu *Kosovo Liberation Army* (KLA) yang mulai melakukan kampanye kekerasan dan perlawanan terhadap Serbia dan pejabat FRY serta mereka yang mendukung keduanya. Mereka mulai menentang dan menolak kebijakan Rugova untuk mencapai kemerdekaan tanpa kekerasan dan menyatakan perang terhadap Serbia. KLA yang sebenarnya telah mulai dibentuk pada tahun 1993, pertama kali muncul di hadapan public terjadi pada tahun 1997 di Drenica yang tak lama kemudian mendapatkan dukungan penuh.

Sejak tahun 1995, serangan yang dilakukan oleh KLA meningkat. Mereka menyerang kantor polisi Serbia dan target lainnya, penyerangan yang dilakukan secara sporadic tetapi juga terorganisir. Pada bulan April 1996, KLA menyatakan telah menyerang terhadap Serbia sebagai aggressor dan hal ini akan terus berlangsung untuk kemerdekaan Kosovo. Serangan terhadap Serbia dan etnik Albania yang dianggap kolaborator Serbia berlangsung sampai tahun 1997. Hingga bulan Maret 1998, kegiatan terorisme yang dilakukan KLA mencapai

skala yang lebih besar lagi, tidak hanya menyerang tentara Serbia dan polisi tetapi juga warga sipil, dan mereka yang berhubungan dengan Beograd. Hal ini tentu langsung mendapat respon yang keras dari tentara dan polisi Serbia, terhadap warga sipil yang dianggap pendukung dari KLA. Robert Gelbard, utusan khusus Amerika Serikat untuk daerah Balkan juga menyatakan bahwa KLA adalah kelompok teroris dan mengutuk aktivitas mereka di Kosovo. Hal ini diinterpretasikan oleh pihak Serbia sebagai “lampu hijau” untuk melakukan serangan balasan terhadap KLA. Serbia pun menanggapi KLA sebagai kelompok teroris yang harus dihancurkan. Serbia menginisiasi etnik cleansing sebagai tindakan balas dendam terhadap kematian polisi-polisi Serbia yang mengakibatkan banyak korban berjatuh dari warga sipil Albania. Dalam dua minggu kekuatan Serbia secara brutal menyerang kota kecil yang menjadi markas klan Jashari, yang merupakan pendiri KLA. Dalam kejadian tersebut hampir 100 orang terbunuh. Berdasarkan berbagai laporan, pasukan Yugoslavia dan milisi Serbia telah membantai 2000 warga sipil Albania di Kosovo, dengan cara membakar desa dan kota, melakukan tindakan pemerkosaan dan penjarahan serya menyebabkan sekitar 400.000 orang terlantar dari tempat tinggalnya, yang dilakukan hingga tahun 1998.

Melihat kerusuhan tersebut, DK PBB mengeluarkan tiga resolusi, yaitu resolusi 1160, 1199, dan 1203 berdasarkan Bab VII Piagam PBB untuk menanggapi kekerasan yang terus meningkat di Kosovo. Kesepakatan pun dicapai dengan negosiasi antara Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic dan utusan khusus Amerika Serikat Richard Hallbrook, yang menyetujui penarikan dari sebagian kekuatan militer Serbia, pengiriman misi verifikasi Organization for Security and Cooperation for Europe (OSCE) sebanyak 2000 personel, *Kosovo Verification Mission* (KVM) dan menyerukan kepada Yugoslavia, KLA dan Negara serta organisasi untuk menghentikan penggunaan kekuatan bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia, pada 10 Oktober 1998.

Perkembangan ini menyebabkan diadakannya pertemuan antara FRY/pejabat Serbia dan partai Kosovo Albania serta komunitas internasional, di Rambouillet, Paris, untuk membicarakan genjatan senjata, penyelesaian

perdamaian dan perlunya pasukan militer internasional di Kosovo, yang terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 1999. Namun pertemuan tersebut tidak berhasil. Saat ini, Kosovo belum lama telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Meski dengan langkah tersebut, akhirnya negeri yang dihuni oleh mayoritas beragama Islam ini berhasil merdeka dari belenggu Serbia. Namun tentu saja masalah tidak berhenti sampai disini. Terkait dengan keinginannya bergabung dengan Uni Eropa, yang saat ini gencar dibicarakan oleh berbagai pihak.

### **4.3 Konflik di Libya**

#### **4.3.1 Letak Geografis**

Libya sebelum Perang Dunia kedua adalah bekas sebuah jajahan Italia. Setelah Perang Dunia II berakhir, PBB memberikan kepadanya kemerdekaan yang penuh. Libya terdiri atas tiga buah negara bagian, yaitu Tripolitania, Cyrenaica, Barqah, dan Fezzan. Negara ini terletak di sepanjang pantai utara benua Afrika, berbatas sebelah Utara dengan Lautan Tengah, sebelah Selatan dengan Afrika Barat Perancis, Afrika katulistiwa dan Sudan, sebelah barat dengan Tunis dan Algeria, sebelah Timur dengan Mesir. Secara geografis, Libya ini terdiri atas tiga zone, yang pertama daerah Lautan Tengah luasnya lebih kurang 17.230 mil persegi. Daerah ini adalah daerah yang terpadat penduduknya dan tanahnya baik buat pertanian.. Kedua, setengah padang pasir yang banyak menghasilkan banyak tanaman Alfa. Ketiga, bagian yang berupa padang pasir, pun masih terdapat di dalamnya beberapa oasis yang indah, umpamanya Ghadames, Ghat, Suna, dan Brak.<sup>188</sup>

Daerah Tripolitania yang terletak di Barat Daya, di dalamnya terdapat 69% dari jumlah penduduk Libya, sedangkan di Cyrenaica gterdapat 27% dan Fezzan 4%. Jalan-jalan raya dan perhubungan kendaraan rakyat adalah pada tingkat permulaan. Pangkalan-pangkalan militer adalah kepunyaan Amerika Serikat , berikut lapangan udara di Wheelus dekat Tripoli. Selain daripada itu masih terdapat pula pangkalan-pangkalan militer Inggris dan Perancis.

---

<sup>188</sup> <[http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=4541&type=1](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=4541&type=1)>  
diakses pada 1 Juni 2012

Ibukotanya adalah Tripoli, dengan penduduk lebih kurang 135.850 jiwa. Didirikan sebagai ibukota semenjak 1942. Seluruh penduduk Libya terdapat 1.340.000 jiwa dengan luas daerah 1.100.000 mil persegi. Kota-kota yang terpenting di Libya adalah Benghazi, Misurata, dan Derne. Yang terbesar adalah Benghazi dengan penduduk 60.000 jiwa. Penduduk Libya terdiri dari berbagai jenis asal turunan bangsa-bangsa yang tua, di antaranya Arab, Yunani, Meltisa, dan Levantina.<sup>189</sup>

#### **4.3.2 Latar Belakang Konflik**

Konflik yang terjadi di Libya didasarkan pada keinginan rakyat dari Libya itu sendiri, pasalnya warga masyarakat Libya menginginkan adanya perubahan pada struktur pemerintahan Khadaffi, sebagai presiden Libya yang saat itu sudah menjabat kursi selama 40 tahun. Selain itu, atmosfer atau geopolitik yang terjadi di Timur Tengah juga mulai bergejolak, khususnya terhadap negara-negara yang kursi kepemimpinannya di duduki oleh orang yang terbilang otoriter. Pertama adalah negara Tunisia dimana warga disana melakukan aksi besar-besaran untuk menginginkan Presiden Ben Ali untuk mundur, Ben Ali dinilai sebagai pemimpin yang otoriter dan diskriminasi terhadap Islam. Kedua, adalah negara Mesir dimana Husni Mubarak sebagai Presiden Mesir saat itu diminta oleh rakyatnya untuk mundur, karena jabatan yang telah lama didudukinya tersebut syarat dengan korupsi dan memiskinkan rakyatnya.

Dalam peristiwa tersebut, banyak korban yang berjatuhan, sehingga perang saudara pecah. Saat konflik bersenjata tersebut berlangsung terdapat perpecahan diantara komandan-komandan militer di Libya. Sebagian ada yang bergabung dengan masyarakat sipil Libya yang disebut dengan Tentara Libya sebagiannya lagi ada pasukan yang bergabung dengan Muammar Khadaffi atau yang disebut dengan Tentara loyalis Muammar Khadaffi. Pasukan yang digunakan oleh Khadaffi untuk memerangi masyarakat Libya ternyata tidak hanya dari tentara yang memiliki loyalitas terhadap Khadaffi, melainkan menyewa tentara bayaran dari berbagai negara di Afrika, khususnya negara-

---

<sup>189</sup> *Ibid.*

negara yang pemimpinnya memiliki kedekatan dengan Khadaffi. Ketika kondisi Libya pada saat itu menimbulkan banyak korban sipil akibat perang yang dilakukan antara pasukan sipil bersenjata dengan tentara militer Khadaffi, maka Dewan Keamanan PBB mengeluarkan keputusan yang disebut dengan Resolusi. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973/2011 yang dikeluarkan tersebut adalah berupa zona larangan terbang, yang bertujuan agar pasukan militer Khadaffi tidak boleh mengerahkan angkatan udara bersenjata untuk terbang membunuh warga sipil melalui udara. Namun pada prakteknya, sejak masuknya pasukan NATO di Libya yang semula ingin melindungi hak-hak warga sipil yang menilai Khadaffi telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ternyata juga melakukan pelanggaran. Pertama, pelanggaran tersebut berupa bentuk penyerangan-penyerangan pasukan NATO ke darat, harusnya pasukan NATO hanya fokus terhadap militer angkatan bersenjata udara pasukan Khadaffi yang ada di udara saja. Kedua, serangan yang dilancarkan pasukan NATO di daratan Libya ternyata ikut membunuh banyak warga sipil.

Artinya serangan pasukan NATO yang mengatasnamakan kemanusiaan itu justru tidak terlihat, maka timbulah perspektif dunia pada saat itu bahwa hadirnya NATO memiliki unsur politik, yaitu ingin menguasai ladang-ladang perminyakan yang dimiliki oleh Libya. Meskipun Khadaffi telah tewas terbunuh oleh pasukan *National Transition Council (NTC)* dan pasukan NATO telah mengakhiri misinya selama 7 (tujuh) bulan dengan ditandai oleh dicabutnya mandat PBB pada 31 Oktober, tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang ditinggalkan, seperti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pasukan NATO di Libya dari sudut hukum internasional.

#### **4.4 Efektivitas NATO**

Dari 3 (tiga) contoh kasus yaitu peran NATO di Bosnia, Kosovo dan Libya terdapat beberapa kesimpulan yang bisa kita cermati. Pertama, tindakan NATO yang dilakukan di Bosnia melalui mandat Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan stabilitas di negara tersebut. Kedua, tindakan *humanitarian intervention* NATO di Kosovo artinya NATO melakukan intervensi



di Kosovo tanpa melalui persetujuan atau mandat dari Dewan Keamanan PBB dan Ketiga, tindakan yang dilakukan oleh NATO di Libyadan Bosnia melalui mandat dari Dewan Keamanan PBB, karena tindakan tersebut diluar otorisaasi.

Untuk melihat apakah tolok ukur dari suatu efektifitas itu dikatakan efektif atau tidak bisa terlihat dari misi akhir pelaksanaan tersebut. NATO dalam hal ini sudah banyak melakukan perannya sebagai organisasi pertahanan kolektif yang juga membantu dalam mengupayakan perdamaian dan menjaga keamanan di dunia ataupun di suatu negara. Penulis hanya memberikan sedikit gambaran peran NATO di 3 (tiga) negara saja, namun dari ketiga peran NATO di negara tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa hadirnya NATO dalam mengupayakan perdamaian dan menjaga keamanan belumlah maksimal, atau dengan kata lain belum efektif. Penulis beranggapan bahwa belum efektifnya NATO dikarenakan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masih terdapat peristiwa-peristiwa yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Tidak hanya melanggar HAM, bahkan tindakan tersebut jelas-jelas melanggar hukum internasional. Sebut saja Resolusi 1973/2011 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB mengenai zona larangan terbang, NATO sebagai pasukan perdamaian diminta untuk menjaga ruang udara di Libya agar tidak ada lagi militer angkatan udara pasukan khadaffi yang menembaki atau membunuh warga sipil melalui udara. Namun faktanya pasukan NATO juga ikut menyerang wilayah di darat, merusak gedung-gedung dan infrastruktur dan bahkan membunuh warga sipil. Dalam kaitannya dengan hukum humaniter internasional, perang memang diperbolehkan dan diatur akan tetapi dalam hal perlindungan hak-hak warga sipil haruslah dikedepankan, agar tidak menimbulkan banyak korban yang tidak perlu.

Tindakan NATO untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional memang penuh dengan unsur politis, sebut saja dalam kaitannya dengan Libya. Banyak kalangan ataupun masyarakat internasional berfikir bahwa masuknya NATO di Libya hanyalah didasarkan pada motif politik yaitu ingin menguasai minyak yang terkandung di Libya, padahal sebelumnya telah banyak kasus seperti di Tunisia, Mesir tapi NATO tidak melakukan tindakan perdamaian apapun.

Hingga saat ini pun ada negara yang tengah menghadapi krisis perdamaian, yaitu Suriah. Telah banyak korban yang berjatuh di Suriah akibat perang saudara, dimana rakyat Suriah juga menginginkan pemimpinnya untuk turun dari jabatan.

#### 4.5 Konsep Hak Asasi Manusia

Konsep pelanggaran hak asasi manusia dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran sebagai akibat dari kelalaian negara terhadap norma yang merupakan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.<sup>190</sup> Namun, belum ada definisi secara pasti mengenai pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri.

Pelanggaran hak asasi manusia bukanlah hal yang baru di dunia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hak asasi manusia bahkan pernah dihilangkan dengan adanya perbudakan. Padahal hak asasi manusia tidak boleh dikurangi, apalagi dihilangkan. Karena dengan dikurangi atau dihilangkannya hak asasi manusia, seseorang tidak dapat hidup sebagai manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights*. Bunyi dari pasal tersebut adalah:

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”

Pada masa sekarang ini, hak asasi manusia mulai ditegakkan. Salah satunya adalah dengan dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

---

<sup>190</sup> C. de Rover, *Op.Cit*, hal.455

#### 4.5.1 Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hingga saat ini belum ada satu definisi yang telah diterima secara umum mengenai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>191</sup> Meski belum memiliki suatu definisi yang disepakati secara umum, namun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum dalam mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu “pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia”. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commissions*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of omission*). Dalam rumusan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah “tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional”.<sup>192</sup> Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia tidak bisa disamakan dengan pelanggaran hukum biasa karena di dalamnya terlibat negara sebagai aktor.

Sebetulnya yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*).<sup>193</sup> Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami sebagai “tanggung jawab yang timbul sebagai akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara”. Tetapi dalam kaitannya dengan hukum hak asasi manusia internasional, pengertian tanggung jawab negara bergeser maknanya menjadi “tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia oleh negara”. Kewajiban yang dimaksud itu adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia, maupun dari hukum kebiasaan internasional, khususnya norma-norma hukum kebiasaan internasional yang memiliki sifat *jus cogens*.<sup>194</sup> Umumnya telah diterima pandangan yang menyatakan bahwa negara tidak hanya memiliki

---

<sup>191</sup> Rhona K. M. Smith, *op. cit.*, hal. 69.

<sup>192</sup> *Ibid.*, mengutip C. De Rover, *To Serve and to Protect*, (International Committee of the Red Cross, 1988), hal. 455.

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> *Ibid.*

kewajiban menghormati (*to respect*) hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tetapi juga berkewajiban memastikan (*to ensure*) penerapan hak-hak tersebut di dalam yurisdiksinya. Kewajiban ini sekaligus menyiratkan secara eksplisit, bahwa negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Jika negara gagal mengambil langkah-langkah yang memadai atau sama sekali tidak mengambil upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, maka negara tersebut harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban negara ini merupakan pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat internasional (*erga omnes*), bukan kepada “negara yang dirugikan” (*injured states*), sebagaimana dikenal dalam hukum internasional tradisional.<sup>195</sup>

Jika dalam hal NATO sebagai organisasi internasional, maka salah satu contoh kasus yang dapat dipahami adalah kasus *Behrami and Saramati*, dimana Akim Behrami (penuntut) menuntut kematian putranya dan akibat lain yang diakibatkan dari kelalaian oleh pasukan Perancis yang tergabung dalam KFOR untuk menandai “undetonated cluster bombs units” (CBUs). Penuntut berpendapat bahwa KFOR adalah badan yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Mereka berpendapat bahwa tidak ada hubungan perintah operasional (*chain of command*) antara Dewan Keamanan PBB dan NATO dan bahwa negara pengirimlah yang melaksanakan kekuatan yang berarti, sehingga tindakan pasukan KFOR tersebut harus diatribusikan kepada negara pengirim. Pemerintah dari negara yang dituntut berpendapat sebaliknya bahwa tentara mereka telah ditempatkan di kedudukan KFOR yang melaksanakan *effective control* terhadap mereka, namun *test* ini tidak dipergunakan dalam kasus tersebut. Selain itu juga tidak ada *military chain of command* diantara negara pengirim dan komandan dari KFOR. Lebih lanjut, negara yang dituntut menyatakan bahwa KFOR dibuat di bawah dan atas nama PBB dan bukan atas nama negara pengirim. Pada kasus Saramati, seorang pria Kosovo bernama Saramati menentang penangkapan dan penahannya sebanyak dua kali, yang dilakukan masing-masing oleh UNMIK dan KFOR. Saramati menuntut (1) Jerman sebagai pemimpin pasukan gabungan

---

<sup>195</sup> *Ibid.*

negara-negara; (2) Norwegia, karena Komandan KFOR berkewarganegaraan Norwegia pada saat pengangkapan dan penahanan yang pertama; (3) Perancis, karena Komandan KFOR berkewarganegaraan Perancis pada saat pengangkapan dan penahanan yang kedua. Inti permasalahan dalam kasus Saramati adalah menentukan tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasukan nasional dibawah berbagai organisasi internasional.<sup>196</sup> Kedua kasus ini digabungkan dalam satu persidangan untuk menentukan apakah tanggung jawab dapat dibebankan kepada negara-negara yang dituntut sebagai pihak dalam European Convention on Human Rights atau kepada PBB. Jika dapat dibebankan kepada negara-negara, maka persidangan akan kembali dilanjutkan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, namun jika terbukti bahwa tanggung jawab harus dibebankan kepada PBB, maka persidangan tidak akan dilanjutkan, karena European Court of Human Rights tidak memiliki kompetensi untuk membebaskan tanggung jawab tersebut kepada PBB.

Pelanggaran hak asasi manusia yang telah dipaparkan sebelumnya jangan diidentikkan dengan “kejahatan internasional paling serius” (*the most serious international crimes*). Meskipun kejahatan internasional tersebut, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, terorisme dan kejahatan perang bisa saja disebut sebagai “pelanggaran hak asasi manusia”, tetapi ia tidak dapat begitu saja disamakan dengan pelanggaran hak asasi manusia sebab pertanggungjawabannya sangat berbeda. Dalam kejahatan-kejahatan internasional paling serius itu yang bertanggung jawab adalah individu, bukan entitas abstrak seperti negara. Sedangkan dalam pelanggaran hak asasi manusia yang bertanggung jawab adalah negara.<sup>197</sup>

Dalam Pasal 5 Statuta Roma disebutkan pengertian dari kejahatan paling serius (*the most serious crimes*). Isi dari pasal tersebut adalah:

“The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has

---

<sup>196</sup> Saramati v. France (dec.), nos. 71412/01 and 78166/01

<sup>197</sup> *Ibid.*, hal. 70.

jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

- a. The crime of genocide;
- b. Crimes against humanity;
- c. War crimes;
- d. The crime of aggression.”

Jadi, yang dapat dikatakan sebagai kejahatan paling serius (*the most serious crimes*) adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan tersebut di atas tidak dapat disamakan dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Jenis-jenis kejahatan internasional paling serius (*the most serious international crimes*) adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan genosida (*the crime of genocide*)

Kejahatan genosida telah diatur dalam Statuta Roma 1998 dan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Dalam Pasal 2 Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, pengertian dari *genocide* adalah:

“In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- a. killing members of the group;
- b. causing serious bodily or mental harm to members of the group;
- c. deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
- d. imposing measures intended to prevent births within the group;
- e. forcibly transferring children of the group to another group.”

Dapat dilihat bahwa pengertian genosida adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan, seluruhnya atau sebagian, suatu bangsa, etnis, ras atau kelompok agama. Tindakan-tindakan yang dimaksud adalah pembunuhan anggota kelompok, tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental dari anggota kelompok, dengan

sengaja melukai kondisi kehidupan kelompok yang telah diperhitungkan untuk merusak fisik baik sebagian maupun seluruhnya, melakukan upaya pemaksaan dengan maksud untuk mencegah kelahiran anak dalam suatu kelompok, dan memindahkan anak secara paksa dari kelompoknya ke kelompok lain.

Definisi genosida dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tidaklah berbeda dengan definisi genosida yang dijelaskan dalam Statuta Roma. Karena keduanya mengambil definisi yang sama. Dalam Pasal 3 Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dijelaskan mengenai siapa saja yang dapat dihukum atas dasar kejahatan genosida, yaitu:

- “The following acts shall be punishable:
- a. genocide;
  - b. conspiracy to commit genocide;
  - c. direct and public incitement to commit genocide;
  - d. attempt to commit genocide;
  - e. complicity in genocide.”

Orang-orang yang dapat dihukum menurut Pasal 3 Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida adalah mereka yang melakukan genosida, bersekongkol dalam melakukan genosida, secara langsung dan menghasut publik untuk melakukan genosida, berusaha melakukan genosida, dan terlibat dalam genosida.

Dalam Pasal 4 Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida menyebutkan bahwa siapapun yang telah melakukan genosida atau tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 3 Konvensi ini, harus dihukum. Bunyi dari Pasal 4 adalah: “Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals.”

Kemudian dalam Pasal 6 Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida menjelaskan mengenai pengadilan yang berhak untuk mengadili orang-orang yang dituntut telah melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 3. Pasal 6 Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida berbunyi:

“Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory of which the act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted its jurisdiction.”

Orang-orang yang dituntut melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 3 dapat diadili dalam pengadilan yang kompeten dari negara tersebut di wilayah dimana perbuatan tersebut dilakukan atau melalui pengadilan pidana internasional. Kemudian dalam Pasal 7 Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida disebutkan bahwa genosida dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam Pasal 3 tidak dapat disebut sebagai kejahatan politik untuk tujuan ekstradisi. Dalam kasus seperti itu, para pihak berjanji untuk melakukan ekstradisi berdasarkan hukum dan perjanjian yang berlaku.

## 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma, sama seperti genosida yang juga diatur dalam Statuta Roma. Definisi dari kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilihat di Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma. Bunyi dari pasal tersebut adalah:

“For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

- a. murder;
- b. extermination;
- c. enslavement;
- d. deportation or forcible transfer of population;
- e. imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
- f. torture;
- g. rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence;
- h. persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act



referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court; of comparable gravity;

- i. enforced disappearance of persons;
- j. the crime of apartheid;
- k. other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.”

Jika dilihat dari definisi di atas, maka kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Tindakan-tindakan tersebut adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau perpindahan penduduk secara paksa, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan atau pelecehan seksual lainnya, penganiayaan terhadap suatu kelompok, penghilangan orang secara paksa, kejahatan *apartheid*, dll.

### 3. Kejahatan perang (*war crimes*)

Kejahatan perang (*war crimes*) adalah pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949. Pelanggaran ini ditujukan baik terhadap orang maupun benda yang dilindungi menurut Konvensi Jenewa 1949. Dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan mengenai pengertian dari kejahatan perang. Bunyi dari pasal tersebut adalah:

“For the purpose of this Statute, “war crimes” means:

(a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

- (i) Wilful killing;
- (ii) Torture or inhuman treatment, including biological experiments;
- (iii) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health;
- (iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
- (v) Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power;
- (vi) Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial;
- (vii) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;

(viii) Taking of hostages...”

Dapat dilihat pengertian dari kejahatan perang adalah tindakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949. Tindakan-tindakan tersebut adalah membunuh dengan sengaja, penganiayaan atau pelanggaran yang tidak manusiawi termasuk percobaan biologi, kesengajaan yang menyebabkan penderitaan hebat atau melukai badan atau merusak kesehatan, pemusnahan dan perampasan barang bukan untuk kepentingan militer, deportasi yang tidak berdasarkan hukum, pengambilan tawanan, dll.

Pembunuhan terhadap penduduk sipil juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949. Selain itu, ada larangan mengenai penggunaan senjata beracun untuk berperang.

#### 4. Kejahatan agresi (*the crime of aggression*)

Kejahatan agresi (*the crime of aggression*) adalah kejahatan dalam bentuk penyerangan oleh suatu negara terhadap negara lain. Kejahatan ini termasuk bagian dari pelanggaran Piagam PBB yang pada hakekatnya tidak termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang kadang-kadang sulit dihindarkan. Salah satu contoh kejahatan agresi terbesar di abad ini adalah bombardemen Israel terhadap Libanon yang membawa korban rakyat sipil dan anak-anak.<sup>198</sup> Kejahatan penyiksaan pun dapat dikategorikan ke dalam kejahatan paling serius (*the most serious crimes*). Pengertian penyiksaan terdapat dalam Pasal 1 *Convention Against Torture*, yaitu setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mengakibatkan luka atau penderitaan, baik secara fisik maupun mental, yang secara sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukum seseorang atas tindakannya atau keterlibatan orang ketiga atau diduga terlibat, atau mengintimidasi atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk alasan diskriminasi dalam bentuk apapun, apabila luka dan penderitaan itu diakibatkan oleh atau atas prakarsa dari pejabat publik, atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Hal ini tidak termasuk luka atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada atau ketidaksengajaan terhadap sanksi hukum. Dalam

---

<sup>198</sup> A. Bazar Harahap, Nawangsih Sutardi, *op. cit.*, hal. 43.

kejahatan terhadap hak asasi manusia terdapat dua hal, yaitu mengenai perampasan kemerdekaan atau perampasan fisik lain dan penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis-kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.<sup>199</sup> Kedua jenis kejahatan tersebut dapat menjadi “pintu masuk hukum Internasional” terhadap suatu negeri, apabila negeri itu tidak mampu menegakkan atau memproses peradilan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> *Ibid.*, *et. seq.*

<sup>200</sup> *Ibid.*, hal. 44.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

Bahwa organisasi internasional di bidang keamanan itu merupakan bagian dari subyek hukum internasional, yaitu yang entitasnya sebagai organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum (*legal personality*). Adapun seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan dapat dibenarkan, khususnya organisasi internasional di bidang keamanan dan perdamaian yang sering menggunakan kekuatan militer dalam operasinya.

NATO dalam kapasitasnya sebagai Organisasi Pertahanan Bersama Atlantik Utara dapat melakukan seluruh tindakan yang telah diatur dalam *The North Atlantic Treaties 1949*. Dimana NATO Treaty tersebut merupakan sebuah personalitas hukum bagi NATO yang terdiri dari *Preamble* (Pembukaan) dan 14 (empat belas) pasal. NATO dapat melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan militer apabila diantara salah satu anggota mereka (NATO) diancam kedaulatannya. Sedangkan hubungannya dengan PBB adalah sebagai hubungan yang memiliki koordinasi dalam hal upaya membantu mengupayakan perdamaian suatu negara, di dalam Pasal 53 Piagam PBB disebutkan bahwa PBB dapat meminta bantuan organisasi keamanan yang ada di suatu regional. Jadi sangatlah jelas apabila PBB meminta NATO sebagai organisasi pertahanan kolektif yang ada di sebuah kawasan untuk turut membantu misi Dewan Keamanan PBB.

Dari beberapa contoh kasus yang melibatkan peran NATO seperti di Bosnia dan Herzegovina, Kosovo dan Libya terdapat beberapa perbedaan yang dapat di tarik kesimpulan. Pertama, bahwa keterlibatan NATO di Bosnia melalui mandat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1031 yang beroperasi selama 1 (satu) tahun tersebut secara hukum internasional dibenarkan akan tetapi dengan banyak menimbulkan korban dalam pelaksanaanya membuktikan bahwa dalam upaya menegakkan HAM sangatlah sulit. Kedua, keterlibatan NATO di

Kosovo tanpa melalui mandat dari Dewan Keamanan PBB, meskipun tindakan itu ilegal akan tetapi secara tujuan hal tersebut dibenarkan.

Ketiga, keterlibatan NATO di Libya melalui mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 tentang *no fly zone* (Zona Larangan Terbang), selain itu NATO melakukan tindakannya di luar zona Eropa dan Atlantik Utara, perihal tindakan NATO yang melakukan operasi militernya diluar kawasan regional nya dibenarkan dalam Pasal 53 Piagam PBB, bahwa PBB dapat meminta organisasi keamanan di suatu kawasan untuk membantu misi nya menjaga perdamaian dan keamanan di suatu negara. Selanjutnya apabila permasalahan pelanggaran hukum terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 yaitu, dimana pasukan NATO tetap melancarkan serangan ke darat bahkan banyak menimbulkan korban sipil berjatuhan, hal ini semakin kuat membuktikan bahwa untuk menegakkan penegakkan hukum di bidang HAM sangat sulit dan masih jauh dari harapan, apalagi penuh dengan muatan politis di dalam pelaksanaannya.


Efektifitas NATO dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi keamanan dan perdamaian dalam dunia internasional dinilai masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Masih banyak temuan-temuan yang secara nyata dan jelas masih belum efektif, diantaranya adalah pelanggaran HAM dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional yang sudah ditetapkan dan terjadi pada prakteknya.

## 5.2 Saran

Selanjutnya, saran-saran yang dapat dijadikan masukan dalam penulisan ini menurut pandangan penulis adalah:

Penegakkan Hak Asasi Manusia di dunia internasional masih kurang efektif, karena pada dasarnya pelanggaran HAM itu dilakukan oleh negara-negara maju. Meskipun telah banyak upaya hukum seperti telah dibentuknya *International Criminal Court* (ICC) melalui *Rome Statute 1998* agar pelaku pelanggaran HAM untuk diadili, namun bagi pelaku negara maju sangatlah sulit.

Meskipun secara yuridis NATO sudah memiliki sebuah konstitusi atau anggaran dasar yang berupa *The North Atlantic Treaties*, sebaiknya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya (tidak terbatas hanya masalah aspek-aspek personalitas hukum saja), NATO harus berusaha untuk lebih memperbaiki dalam segala tindakannya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional tanpa harus menimbulkan korban yang tidak perlu dalam menjalankan tugasnya. Hambatan-hambatan politis dari negara-negara anggota seringkali menjadi faktor utama yang membuat keputusan untuk melakukan tindakan intervensi menjadi bertentangan dengan hukum internasional. Faktor ini juga harus dihindari agar tercipta suatu capaian perdamaian dan keamanan yang diinginkan.



# The North Atlantic Treaty

Washington D.C. - 4 April 1949

*The Parties to this Treaty reaffirm their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations and their desire to live in peace with all peoples and all governments.*

*They are determined to safeguard the freedom, common heritage and civilisation of their peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty and the rule of law. They seek to promote stability and well-being in the North Atlantic area.*

*They are resolved to unite their efforts for collective defence and for the preservation of peace and security. They therefore agree to this North Atlantic Treaty :*

## Article 1

The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any international dispute in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered, and to refrain in their international relations from the threat or use of force in any manner inconsistent with the purposes of the United Nations.

## Article 2

The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by promoting conditions of stability and well-being. They will seek to eliminate conflict in their international economic policies and will encourage economic collaboration between any or all of them.

## Article 3

In order more effectively to achieve the objectives of this Treaty, the Parties, separately and jointly, by means of continuous and effective self-help and mutual aid, will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack.

## Article 4

The Parties will consult together whenever, in the opinion of any of them, the territorial integrity, political independence or security of any of the Parties is threatened.

## Article 5

The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.

Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security.

#### **Article 6 (1)**

For the purpose of Article 5, an armed attack on one or more of the Parties is deemed to include an armed attack:

- on the territory of any of the Parties in Europe or North America, on the Algerian Departments of France (2), on the territory of or on the Islands under the jurisdiction of any of the Parties in the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer;
- on the forces, vessels, or aircraft of any of the Parties, when in or over these territories or any other area in Europe in which occupation forces of any of the Parties were stationed on the date when the Treaty entered into force or the Mediterranean Sea or the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer.

#### **Article 7**

This Treaty does not affect, and shall not be interpreted as affecting in any way the rights and obligations under the Charter of the Parties which are members of the United Nations, or the primary responsibility of the Security Council for the maintenance of international peace and security.

#### **Article 8**

Each Party declares that none of the international engagements now in force between it and any other of the Parties or any third State is in conflict with the provisions of this Treaty, and undertakes not to enter into any international engagement in conflict with this Treaty.

#### **Article 9**

The Parties hereby establish a Council, on which each of them shall be represented, to consider matters concerning the implementation of this Treaty. The Council shall be so organised as to be able to meet promptly at any time. The Council shall set up such subsidiary bodies as may be necessary; in particular it shall establish immediately a defence committee which shall recommend measures for the implementation of Articles 3 and 5.

#### **Article 10**

The Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area to accede to this Treaty. Any State so invited may become a Party to the Treaty by depositing its instrument of accession with the Government of the United States of America. The Government of the United States of America will inform each of the Parties of the deposit of each such instrument of accession.



### **Article 11**

This Treaty shall be ratified and its provisions carried out by the Parties in accordance with their respective constitutional processes. The instruments of ratification shall be deposited as soon as possible with the Government of the United States of America, which will notify all the other signatories of each deposit. The Treaty shall enter into force between the States which have ratified it as soon as the ratifications of the majority of the signatories, including the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom and the United States, have been deposited and shall come into effect with respect to other States on the date of the deposit of their ratifications. <sup>(3)</sup>

### **Article 12**

After the Treaty has been in force for ten years, or at any time thereafter, the Parties shall, if any of them so requests, consult together for the purpose of reviewing the Treaty, having regard for the factors then affecting peace and security in the North Atlantic area, including the development of universal as well as regional arrangements under the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security.

### **Article 13**

After the Treaty has been in force for twenty years, any Party may cease to be a Party one year after its notice of denunciation has been given to the Government of the United States of America, which will inform the Governments of the other Parties of the deposit of each notice of denunciation.

### **Article 14**

This Treaty, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies will be transmitted by that Government to the Governments of other signatories.

## DAFTAR REFERENSI

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Alexander, Volsky. *Reconciling Human Rights and State Sovereignty, Justice and the Law, in Humanitarian Intervention, International Public Policy Review*, Vol.3 No.1, Juni, 2007.
- Alston P. and Macdonald, Human Rights, Intervention, and The Use of Force, Newyork, 2008, hlm.179 di dalam Pablo Arrocha, *The Never Ending Dilema : Is The Unilateral Use of Force By States Legal in the Context of Humanitarian Intervention*, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vo. XI, 2011.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, Universitas Indonesia, 2003.
- Bennet, Leroy. *International Organization*. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1979.
- Bowett, D.W. *Hukum Organisasi Internasional; Organisasi-Organisasi Global dan Regional*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Coleman, Katharina. P. *International Organisations and Peace Enforcement ; The Politics of International Legitimacy*. Cambridge : Cambridge University Press, 2007.
- Forsythe, David. P. *Encyclopedia of Human Rights*, Oxford University Press, Vol 1. 2009.
- Harahap, A.Bazar, Nawangsih Sutardi. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia. 2007.
- Heywood, Andrew. *Key Concepts in Politics*, Palgrave Newyork. 2000.
- Hirsch, Mosche. *The Responsibility of International Organizations Toward Third Parties: Some Basic Principles*,(Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1995
- Hohler, Beti. *Responsibility of International Organizations: The Element of Attribution in the Context of Peacekeeping Operations*, Paper Presented at the 2<sup>nd</sup> Global International Studies Conference University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, 23-26 July 2008.

Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.

-----, "Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia; *HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional*", *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ed. Muladi. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Klabbers, Jan. *An Introduction to International Institutional Law*. New York: Cambridge University Press, 2002.

Kurth, James. *Humanitarian Intervention After Iraq: Legal Ideals vs. Military Realities*, Published by Elsevier Limited on behalf of Foreign Policy Research Institute., 2005.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : PT. Alumni, 2003.

Krichner, Stefan. *The Human Rights Dimensions of International Peace and Security : Humanitarian Intervention after 9/11*. 2004.

Locke, John. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford. 1964.

-----, Two Treaties of Government, 1698, hlm.368 di dalam Geert-Jan G. J. Knoops, *Theory and Practice of International and Internatinalized Criminal Proceedings*, Kluwer BV, Netherlands. 2005.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Jakarta: PT. Alumni, 2005.

Mandalangi, J. Pareiva. *Seri Organisasi Internasional Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional Buku 1 Suatu Modus Pengantar*. Bandung: Penerbit Binacipta, 1986.

Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung. 2011.

Rudy, T. May. *Administrasi & Organisasi Internasional*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2005.

-----, *Hukum Internasional 2*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama. 2006.

Rover, C. De. *To Serve and to Protect*. International Committee of the Red Cross, 1988.

- Sarooshi, Dan. *The United Nations Security Council And War*. New York: Oxford University Press, 2008.
- Sands, Phillipe and Pierre Klein, *Bowett's Law of International Institutions*, 5<sup>th</sup> ed., London: Sweet and Maxwell, 2001.
- Schermer, Henry. G. *International Institutional Law*, Stijhoff and Noorhoff, Alpena an Den Rejin, Netherlands 1990 Henry G. Schermer, *International Institutional Law*, Stijhoff and Noorhoff, Alpena an Den Rejin, Netherlands 1990.
- Schwarzenberger, George. *A Manual of International Law*. London: Steven & Sons Limited. 1947.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*, Cambridge University Press, Third Edition, 1991.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008.
- Starke, J.G. *Introduction to International Law*, Butterworth & Co., Tenth Edition, 1989.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2007.
- Suwardi, Sri Setianingsih. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Weisberg, Guenter. *the International Status of the United Nations*. Oceania Publication, Inc., New York 1961.
- Widagdo, Setyo. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

## **Jurnal**

Alston P. and Macdonald, Human Rights, Intervention, and The Use of Force, Newyork, 2008, hlm.179 di dalam Pablo Arrocha, *The Never Ending Dilema : Is The Unilateral Use of Force By States Legal in the Context of Humanitarian Intervention*, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. XI, 2011.

*Behrami and Behrami v. France and Saramati v. France, Germany and Norway*, App. nos. 71412/01 and 78166/01, ECHR Grand Chamber Decision, 2 May 2007.

Christopher Greenwood, *Humanitarian intervention: the case of Kosovo* , Book section, Originally published in 2002 *Finnish yearbook of international law*. Helsinki, Finland : Kluwer Law, 2002, hlm.157, dan Fernando Teson, *Kosovo : A Powerful Precedent for the Doctrine of Humanitarian Intervention*, Amsterdam Law Forum, Vol.1, No.2, 1999.

*Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, ICJ Reports 1986.

Daphné Richemond, *Normativity in International Law: The Case of Unilateral Humanitarian Intervention*, Yale Human Rights and Development Law Journal, Vol.6.

*The Huthcinson Encyclopedia*.

Jenewa, *Sixth International Tin Agreement*. 1981.

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

## **Konvensi**

*Draft Final Act of the United Nations Conference on the Law of Treaties Between States and International Organization or Between Organizations.*

*Rome Statute 1998.*

*The North Atlantic Treaties 1949.*

*United Nations Charter..*

*Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character 1975.*

*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations 1986.'*

## **Internet**

[http://www.nato.int/cps/en/SID-A185B5C7-735C8A2A/natolive/topics\\_52122.htm](http://www.nato.int/cps/en/SID-A185B5C7-735C8A2A/natolive/topics_52122.htm).

[http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=4541&type=1](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=4541&type=1)

European Union. "European Union Institutions and Other Bodies, The European Commission", [http://europa.eu/institutions/inst/comm/index\\_en.htm](http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_en.htm).

ICJ Reports, *Judgements, Advisory Opinions and Orders* pg. 179 <http://www.icj-cij.org/docket/files/4/1835.pdf>.

ICJ Reports, 1949. <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&code=isun&case=4&k=41>.

ICJ Reports, *Request for Advisory Opinion and the Documents of Written Proceedings in the Case of Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* pg. 8. <http://www.icj-cij.org/docket/files/4/10815.pdf>.

ILC Reports 2002, <http://untreaty.un.org/ilc/reports/2002/english/chp8.pdf>.

Van Diepen Van Kroef Advocaten, “Introduction to the Case Sebrenica”  
<http://www.vandiepen.com/en/international/srebrenica/introduction.html>.

Van Diepen Van Kroef Advocaten, “Judgement of Sebrenica”  
<http://www.vandiepen.com/upload/file/srebrenica/Judgement.pdf>.

